



STASIUN PENGAWASAN
SDKP BIAK

2025 LAPORAN SPIP TRIWULAN II



psdkp.biak@kcp.go.id



<https://kcp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak>



(0981) 8211818

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Triwulan II Tahun 2025 di Lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Untuk memberikan kesamaan arah dan persepsi bagi penyelenggara SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dipandang perlu adanya suatu pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.

Laporan ini berisi penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Stasiun PSDKP Biak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang mencakup 5 unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Laporan SPIP ini diuraikan penilaian risiko di lingkungan Stasiun PSDKP Biak yang dilaksanakan melalui identifikasi dan analisis risiko atas proses bisnis pada kegiatan utama, risiko yang telah teridentifikasi selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Pengendalian yang merupakan rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan PSDKP Biak.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas laporan. Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga *Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II TA. 2025 Stasiun PSDKP Biak* dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran maupun tenaga dalam penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Triwulan II di Lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Biak Numfor, 07 Juli 2025

Kepala Stasiun PSDKP Biak



Mochamad Erwin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Stasiun PSDKP Biak merupakan pelaksanaan pengendalian pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan di Lingkup Stasiun PSDKP Biak dengan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Pengendalian rutin telah dilaksanakan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan pengendalian rutin terkait evaluasi SOP yang belum dilakukan secara berkala dan belum berbasis risiko, kapasitas SDM Pengelola keuangan yang belum ideal. Pengendalian berkala yang dilaksanakan periode Triwulan II Tahun 2025 meliputi Sumber Daya Manusia, Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Barang Milik Negara, Kerugian Negara, Pelaksanaan Anggaran, Rencana Penarikan Dana. Pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan menunjukkan masih terdapat pejabat pengelola keuangan sebagai PPK Tipe C. Pelaksanaan penyusunan anggaran dilakukan sesuai dengan bagan akun standar, standar biaya masukan, SPTJM, dan standar biaya keluaran. Pengadaan Barang/Jasa yang selesai periode Triwulan II Tahun 2025 terdiri dari sewa gedung Satwas SDKP Manokwari, sewa gedung Satwas SDKP Jayapura, dan pengadaan suku cadang kapal pengawas. Aset tidak bergerak sebanyak 17 dan jumlah aset bergerak 576, usulan penetapan status penggunaan 12 nup tanggal 6 februari 2025. Usulan penetapan status penggunaan 2 nup tanggal 7 februari 2025 dan terdapat usulan penghapusan 1 nup tanggal 18 februari 2025. Serapan anggaran periode 30 juni sebesar 40.01%, dengan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan verifikasi secara berjenjang dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 12 (dua belas) risiko yang direncanakan pengendaliannya. Terdiri dari 3 (tiga) risiko sarpras dan operasi kapal pengawas, Operasi Intelijen Sumber Daya Kelautan 1 (satu), Unit usah sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya 1 (satu), Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhannya 1 (satu), Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administrasi 1 (satu), Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana 4 (empat) dan Pelaksanaan Dukungan Operasional Rapat Koordinasi TPKP di Daerah 1 (satu).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	3
STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	5
2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi	5
2.2 Konsep Penyelenggaraan SPIP	9
2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern	11
2.4 Fokus Pelaksanaan SPI pada Stasiun SDKP Biak	15
PENYELENGGARAAN SPIP	19
3.1 Pengendalian Rutin	19
3.2. Pengendalian Berkala	42
3.3 Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko	47
3.4 Peta Risiko	50
KESIMPULAN DAN SARAN	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
PENUTUP	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah lama diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan keandalan laporan Keuangan dan laporan Kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan SPI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait. Pelaksanaan SPI memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik) dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.

Terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai hal tersebut, pelaksanaan implementasi SPI di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk memberikan kesamaan arah dan menciptakan implementasi SPI yang komprehensif dan sistematis, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 yang mengatur pelaksanaan SPI secara menyeluruh termasuk kewajiban penyusunan laporan SPI di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengingat pentingnya peranan sistem pengendalian intern pemerintah, laporan SPI Triwulan II Tahun 2025 UPT Stasiun PSDKP Biak ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai akuntabilitas, kondisi pelaksanaan SPI, serta kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan SPI, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan pelaksanaan SPI di Lingkungan UPT Stasiun PSDKP Biak.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan SPI di lingkup UPT Stasiun PSDKP Biak adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 794);
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 124/KEPMEN-KP/SJ/2016 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

- k. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 2/KEP-DJPSDKP/2021 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan SPI Triwulan II Tahun 2025 UPT Stasiun PSDKP Biak merupakan gambaran pelaksanaan pengendalian intern di lingkup UPT Stasiun PSDKP Biak. Pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka menciptakan pelaksanaan kegiatan yang handal sehingga dapat meminimalisir temuan oleh aparat pengawas baik intern maupun ekstern.

Adapun tujuan penyusunan Laporan SPI Triwulan II Tahun 2025 UPT Stasiun PSDKP Biak ini adalah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPI di lingkup UPT Stasiun PSDKP Biak. Berdasarkan kondisi tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan SPI lingkup UPT Stasiun PSDKP Biak.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan SPI Triwulan II Tahun 2025 UPT Stasiun PSDKP Biak adalah mencakup operasional dan capaian organisasi dalam kurun waktu Triwulan II sebagai pendukung penyusunan laporan tingkat UPT.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat mudah dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPI yang meliputi dasar hukum penyusunan laporan, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta sistematika penyajian laporan.

BAB II. Strategi Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur organisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Konsep Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Tim SPIP Stasiun PSDKP, dan Kondisi Pelaksanaan SPIP Stasiun PSDKP Biak.

BAB III. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Biak

Bab ini menyajikan Analisa tentang Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan yang terdiri Lingkungan Pengendalian, Pelaksanaan Pengendalian Rutin, Pelaksanaan Pengendalian Berkala, Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko Stasiun PSDKP Biak.

BAB IV. Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan hasil Penyusunan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPI Stasiun PSDKP Biak.

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP pada Stasiun PSDKP Biak periode Triwulan II TA. 2025 dilaksanakan dengan strategi penyelenggaraan SPIP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif dan efisien perlu disusun strategi dan kebijakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan SPIP.

2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Biak

2.1.1 Struktur Organisasi

Stasiun PSDKP Biak mempunyai tugas yaitu untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020, struktur organisasi Stasiun PSDKP Biak terdiri dari Kepala Stasiun yang membawahi Kepala Urusan. Susunan organisasi pada Stasiun PSDKP Biak yaitu:

➤ Kepala Stasiun PSDKP Biak	: Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H.
➤ Kepala Urusan Umum	: Exfar Alli Ridwan, S.Pi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Pembagian tugas dan kewenangan sebagaimana yang ada pada Struktur organisasi Stasiun PSDKP Biak tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur organisasi Stasiun PSDKP Biak

2.1.2 Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mewujudkan Visi Ditjen PSDKP maka ditetapkan Visi Stasiun PSDKP Biak, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi Ditjen PSDKP maka ditetapkan Misi Stasiun PSDKP Biak 2020-2025, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup Stasiun PSDKP Biak;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab lingkup Stasiun PSDKP Biak;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Biak.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen PSDKP tahun. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - a) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - b) Inovasi dan Riset KP menguat
- 2) Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c) Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - d) Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - e) Pengelolaan ruang laut optimal.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni : Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni : Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

tersebut maka disusunlah Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP tahun yang dirumuskan dari Sasaran Program Ditjen PSDKP. Sasaran Program Ditjen PSDKP adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Ditjen PSDKP pada dari satu atau beberapa kegiatan yang berupa Sasaran Kegiatan. Dengan kata lain, Sasaran Program dapat terwujud sebagai akibat dari tercapainya satu atau beberapa Sasaran Kegiatan. Stasiun PSDKP Biak sebagai unit pelaksanaan teknis lingkup Ditjen PSDKP yang mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen PSDKP. Maka pada Tahun 2025 Stasiun PSDKP Biak menetapkan sasaran kegiatan sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif
- 2) Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

- 3) Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan
- 4) Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan
- 5) Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan
- 6) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan
- 7) Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
- 8) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

2.2 Konsep Penyelenggaraan SPIP


2.2.1 Pengertian SPIP

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas instansi pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi pemangku jabatan dan kebijakan untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan lembaga/organisasi yang lebih efektif.

SPI merupakan alat kendali bagi pengelola kegiatan lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan. SPI menjadi rambu, pagar dan *early warning systems* agar pelaksanaan semua program

dan kegiatan dapat berjalan dalam koridor serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, aman, efisien, dan efektif.

2.2.2 Bagan Organisasi SPIP



Gambar 2. Bagan organisasi SPIP

2.2.3 Tujuan Penyelenggaraan SPI

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak bertujuan untuk menyajikan informasi yang memberikan keyakinan yang memadai, bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, meningkatkan

efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan anggaran, memastikan para subseksi dan seluruh anggota mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat, dan dapat menjamin keamanan operasional kantor. Hal yang paling jelas adalah tentu mencegah adanya kecurangan pegawai seperti *Administration Fraud* dan *Financial Fraud*.

2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan SPI terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);

Penilaian unsur lingkungan pengendalian meliputi organisasi, prosedur, sumber daya manusia, dan kebijakan dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas lingkungan pengendalian yang telah dibangun. Untuk mendapatkan keyakinan bahwa lingkungan pengendalian suatu Unit Kerja (UK) / Satuan Kerja (Satwas) telah tepat dan memadai untuk mendukung implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan sarana penilaian. Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh sebab itu sebagaimana pasal 12 Permen KP Nomor 20 Tahun 2011, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku *Wilkeritif* dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya melalui :

- a) penegakan integritas dan nilai etika,
- b) komitmen terhadap kompetensi,
- c) kepemimpinan yang kondusif,
- d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
- e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,
- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,
- g) perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, dan
- h) hubungan kerja yang baik antar satuan kerja di lingkungan Kementerian dan instansi pemerintah terkait lainnya.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Manajemen pengelolaan risiko adalah cara bagaimana menangani semua risiko (baik dari dalam maupun luar organisasi) yang ada di dalam instansi pemerintah, tetapi pada semua risiko yang mengancam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah.

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap Satwas dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unitnya yang mengancam visi, misi, tujuan, sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui :

- a) identifikasi risiko di awal perencanaan kegiatan;
- b) Penetapan titik kritis kegiatan; dan
- c) Analisis risiko.

Dalam pelaksanaan penilaian risiko hasil dari pelaksanaan penilaian risiko akan digunakan untuk penyelenggaraan manajemen risiko. Media untuk dokumentasi adalah formulir penilaian risiko.

Kemungkinan/Probabilitas/Likelihood tersebut adalah seperti pada tabel.1.

Tabel 1. Kerangka pengukuran probabilitas


Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Kemungkinan Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

Kriteria ukuran **Dampak** adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria ukuran dampak resiko

Level	Dampak	Aspek	
		Kinerja	Keuangan
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum. Dapat ditangani dengan pengendalian rutin	Kerugian keuangan kecil
2	Kecil	Mengganggu pencapaian tujuan meskipun tidak signifikan	Kerugian keuangan sedang
3	Sedang	Mengganggu pencapaian tujuan secara signifikan	Kerugian keuangan cukup besar
4	Besar	Tujuan tercapai sebagian	Kerugian keuangan besar
5	Sangat Tinggi/ Katastropik	Tujuan gagal dicapai	Kerugian keuangan sangat besar

Sedangkan Peta Resiko seperti pada gambar berikut:



3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);

Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisis risiko. Karakteristik kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok/strategis instansi/unit kerja/Satwas.
- ✓ Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- ✓ Kegiatan pengendalian yang dipilih harus disesuaikan dengan sifat khusus instansi/unit kerja/Satwas;
- ✓ Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan
- ✓ Kegiatan pengendalian evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian dilakukan pula oleh atasan langsung dalam bentuk pengendalian atasan langsung. Pengawasan oleh pimpinan atau dikenal dengan pengendalian atasan langsung terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan; mengetahui sedini mungkin hambatan yang terjadi atau mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta memberikan jalan pemecahannya; mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan; mengevaluasi apakah pencapaian hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan; memperoleh masukan bagi penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang; mengevaluasi tujuan Satwas yang tercantum dalam DIPA; dan penilaian terhadap kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberi keyakinan bahwa kegiatan pengendalian oleh instansi pemerintah telah dilakukan secara tepat

dan memadai baik terhadap implementasi SPIP, pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information dan Communication*)

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan unit kerja harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus. Pimpinan unit kerja/satuan kerja (Satwas) wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan pengendalian informasi dan komunikasi di suatu lembaga/organisasi maka dilaksanakan pencatatan dan pelaporan.

Penilaian unsur informasi dan komunikasi dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas pemantauan yang dilakukan dan memberi keyakinan bahwa informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah/unit kerja/Satwas telah dilakukan secara tepat dan memadai baik terhadap implementasi SPIP, pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Kegiatan pemantauan Sistem Pengendalian Intern untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan rekomendasi hasil audit dan *review* telah ditindaklanjuti. Pimpinan instansi berkewajiban menindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil pengawasan dapat berupa tindakan administratif dan penyelesaian kerugian Negara.

2.4 Fokus Pelaksanaan SPI pada Stasiun SDKP Biak

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU KKP untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPI di lingkup Stasiun PSDKP Biak fokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

Penerapan SPI sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pelaksanaanya melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, yaitu:

1) Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin yaitu:

- a. Aspek organisasi;
- b. Aspek perencanaan;
- c. Aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBN), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian Negara);
- d. Aspek kepegawaian; dan
- e. Aspek kinerja.

2) Pengendalian Berkala

Merupakan tempat untuk penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan kegiatan pengendalian, yang terdiri dari:

- a. Pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan (Formulir: SPI-SDM);
- b. Pengendalian penyusunan anggaran (Formulir: SPI-ANG);
- c. Pengendalian pengadaan barang/jasa (Formulir: SPI-PBJ);
- d. Pengendalian penyelesaian kerugian Negara (Formulir: SPI-KN); dan
- e. Pengendalian penyerapan anggaran (Formulir: SPI-PA).

3) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan

pengendalian rutin. Kategori rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, yaitu:

a. Kebijakan

Rencana kebijakan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko adalah:

- Kebijakan yang kemungkinan akan berimplikasi pada timbulnya anggaran atau berpengaruh terhadap perubahan struktur anggaran;
- Kebijakan yang akan berimplikasi pada munculnya aktivitas/kegiatan baru; dan
- Kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan tujuan organisasional maupun operasional.

b. Aktivitas/Kegiatan

Rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko:

- Mempunyai alokasi anggaran relatif besar sehingga jika terjadi kesalahan, kelemahan atau penyimpangan akan berakibat dan berdampak negatif secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- Khusus untuk pengadaan barang/jasa, kemungkinan mempunyai tingkat kegagalan tinggi dalam mencapai tujuan dan pemanfaatan yang disebabkan:
 - Adanya keterbatasan waktu sejak dari konsultasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - Dalam pelaksanaannya sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan lingkungan masyarakat setempat;
 - jangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dengan satuan kerja penyelenggara;

- Pengadaan barang/jasa yang menurut pertimbangan pimpinan satuan kerja diperlukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.
- c. Mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, yaitu dalam pelaksanaannya harus mendapatkan input dan/atau harus melibatkan Satker atau unit lain, baik dari dalam maupun luar Kementerian begitu pula dalam pemanfaatannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Stasiun PSDKP Biak sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan dimaksud meliputi Pengendalian Rutin dan Pengendalian Berkala.

3.1 Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin yang diselenggarakan oleh Stasiun PSDKP Biak diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang dikendalikan dengan pengendalian rutin terdiri Aspek Organisasi, Aspek Perencanaan, Aspek Pengelolaan Keuangan (pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), Aspek Kepegawaian, dan Aspek Kinerja. Dengan informasi pengendalian rutin sebagai berikut:

A. Organisasi

Pengendalian rutin atas Organisasi Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak Triwulan II Tahun 2025, meliputi:

1. Tujuan Organisasi Stasiun PSDKP Biak telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021. Tertuang juga di dalam dokumen sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025 yang telah ditetapkan dan dijabarkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu dalam

- Informasi Indikator Kinerja (Manual IKU), didukung juga dengan dokumen Rincian Target IKU dan Rencana Aksi;
- 2) Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak yang dilaporkan secara berkala setiap Triwulan II Tahun 2025.


Penetapan rencana kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Tahun 2025 secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu.

Ditetapkan juga beberapa dokumen yang menjabarkan tujuan organisasi yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu berupa:

- 1) Informasi Indikator Kinerja (Manual Indikator Kinerja) Tahun 2025
- 2) Rincian Target Indikator Kinerja Tahun 2025
- 3) Rencana Aksi Tahun 2025

Adapun hal-hal pengendalian yang telah dilakukan pada TW II untuk menunjang tujuan organisasi yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu berupa;

1. Pada tanggal 17 April 2025, Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan kegiatan pengendalian yaitu Telah melaksanakan perhitungan Indeks Kinerja Stasiun bersama Tim sesdit dan dari perhitungan tersebut Stasiun PSDKP Biak mendapat nilai Indeks 103,71.



2. Telah menyusun Laporan Kinerja TW I tahun 2025 tanggal 20 april 2025 dan menunggu informasi jadwal review bersama sesdit.
3. Rapat Pengukuran Capaian IKU Ditjen PSDKP pada tanggal 9-14 April 2025
4. Rapat Pra pengukuran Capaian IKU Ditjen PSDKP pada tanggal 25 juni 2025
5. Penyampaian hasil pengukuran mandiri Indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan tanggal 24 april 2025

Periode Triwulan II Tahun 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitannya dengan tujuan organisasi ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu berupa;

- 1) Rapat internal perhitungan mandiri capaian kinerja TW I Tahun 2025 tanggal 12 April Stasiun PSDKP Biak
- 2) Rapat internal Pembahasan Indikator kinerja Individu Pengawasan Sumber Daya Perikanan TA. 2025, Rabu 09 April 2025
- 3) Rapat Internal Perbaikan Program 100 hari kinerja, Kamis 05 juni 2025

- 4) Rapat Persiapan Evaluasi Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP tahun 2025 pada tanggal 20 juni 2025
 - 5) Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP pada tanggal 04 juni 2025
 - 6) Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TW II tanggal 19 juni 2025
 - 7) Pembahasan prograsm 100 hari kerja Stasiun PSDKP Biak tanggal 06 Mei 2025
2. Pegawai di lingkungan Stasiun PSDKP Biak telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi yang secara rutin disosialisasikan melalui apel pagi maupun rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan unit kerja, penyampaian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP juga telah disampaikan melalui website kkp.go.id/djpsdkp. Sosialisasi seluruh pegawai terkait dengan tujuan organisasi, serta uraian tugas dan fungsi individu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Tujuan organisasi jangka pendek per individu dijabarkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025 dan Matriks Peran Hasil Tahun 2025.
- Pengendalian dengan melaksanakan dialog kinerja kepada seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tanggal 25 Maret 2025. Dialog kinerja dilaksanakan pimpinan unit kerja terhadap 51 Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga seluruh pegawai mengetahui dan memahami tujuan organisasi pada tahun 2025.
3. Satuan kerja Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk

keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan. Terdapat 60 SOP yang telah diformalkan. Terdiri dari 10 SOP utama berupa SOP Kegiatan Pengawasan SDKP dan Pelayanan Penerbitan SLO, serta 50 SOP penunjang.

4. Standar Operasional Prosedur lingkup Stasiun PSDKP Biak yang telah diformalkan belum dilakukan monitoring pelaksanaan per 30 juni 2025. Rencana monitoring akan dilaksanakan pada periode semester IV bulan desember Tahun 2025. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan lancar, terutama pada kegiatan yang berisiko.
5. Keseluruhan SOP yang ditetapkan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang berbasis risiko berupa kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan.
6. Pemisahan tugas dan fungsi pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pemisahan tugas dan fungsi berjalan secara optimal atau tidak terjadi tumpang tindih. Pemisahan tugas dan fungsi juga dituangkan dalam Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Biak Nomor B.35/PSD KPSta.8/KP.440/II/2025 tentang Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak. Tugas setiap pegawai untuk mencapai tujuan organisasi juga disusun melalui Matrik Peran Hasil.

B. Perencanaan

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/ kinerja maupun aspek keuangan. Perencanaan/ penyusunan RKA ini diawali dengan

kegiatan pemeriksaan oleh bagian keuangan unit eselon I dalam rangka mengawal akun, dilanjutkan dengan kegiatan review oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KKP.

Pada Triwulan terdapat pelaksanaan revisi DIPA dan POK Tahun 2025 yang dijabarkan sebagai berikut;

a) Pelaksanaan revisi DIPA Tahun 2025 pada Bulan April 2025 melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan). Revisi DIPA dilaksanakan sebanyak 2 kali, melalui verifikasi KPA dan DJA. Revisi DIPA terdiri dari:

- Revisi DIPA ke-4 (14 April 2025) : Revisi Pemutakhiran Data POK dan Buka Blokir
- Revisi DIPA ke-5 (22 April 2025) : Revisi Pemutakhiran data POK dan perubahan Hal. III DIPA

b) Pelaksanaan revisi POK pada Bulan Mei melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan). Revisi POK pada bulan mei dilaksanakan sebanyak 5 kali, melalui verifikasi KPA. Revisi POK Bulan Mei terdiri dari:

- Revisi POK 7 (07-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
- Revisi POK 8 (08-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
- Revisi POK 9 (15-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
- Revisi POK 10 (16-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
- Revisi POK 11 (19-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja

- Revisi DIPA 6 (27-05-2025) Revisi Buka Blokir anggaran
 - Revisi POK 12 (28-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
- c) Pelaksanaan revisi Anggaran pada Bulan Juni melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan). Revisi Anggaran pada bulan Juni dilaksanakan sebanyak 5 kali, melalui verifikasi KPA. Revisi POK Bulan Juni terdiri dari:
- Revisi POK 13 (11-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
 - Revisi POK 14 (12-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
 - Revisi POK 15 (18-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
 - Revisi POK 16 (20-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
 - Revisi POK 17 (25-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja
2. Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada RKBMN yang telah direncanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan RKBMN dapat dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Perencanaan barang/asset tidak melebihi kebutuhan karena dilakukan perhitungan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Telah dilakukan pengajuan usulan revisi RKBMN tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025.
3. Perencanaan barang/aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan. Perencanaan RKBMN telah mengatur dan mempertimbangkan sampai kepada tahap pemanfaatan, serta

dipandu oleh Eselon I, direviu oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan pada tingkat Satker Eselon I, dan direviu oleh DJKN pada tingkat kementerian. Perencanaan kebutuhan barang/aset tahun 2023 dilaksanakan dan ditetapkan pada tahun 2021. Telah diajukan usulan revisi RKBMN tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025.

4. Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja yaitu kuantitas dan kompetensi SDM. Kegiatan pengendalian melalui proyeksi perhitungan gaji sebagai dasar anggaran belanja pegawai tahun 2025

Periode Triwulan II 2025, kegiatan pengendalian perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja berupa;

- Telah dilakukan pengalokasian anggaran untuk Diklat dan Bimtek yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM di Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025.
- Telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di Stasiun PSDKP Biak.
- Telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran honor Pejabat Pegelora keuangan dan honor lainnya di Stasiun PSDKP Biak Tahun Anggaran 2025.

5. Perencanaan sudah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Perencanaan yang telah ditetapkan telah dibuat rencana pengendaliannya yang dituangkan dalam rencana aksi pencapaian kinerja, rencana aksi tersebut dievaluasi secara berkala melalui evaluasi rencana aksi per triwulan.
6. Perencanaan kinerja dan anggaran telah disusun mengacu pada Renstra, Rencana Kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja yang terdiri dari Cascading Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan

Manual IKU disusun dengan mengacu pada Renstra Ditjen PSDKP 2020-2025. Terdapat keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran melalui Revisi Penyesuaian Halaman III DIPA. Keterpautan dikendalikan dengan Revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- 1) Revisi DIPA ke-4 (14 April 2025) : Revisi Pemutakhiran Data POK dan Buka Blokir
 - 2) Revisi DIPA ke-5 (22 April 2025) : Revisi Pemutakhiran data POK dan perubahan Hal. III DIPA
 - 3) Revisi DIPA 6 (27-05-2025) Revisi Buka Blokir anggaran.
7. Tidak terdapat kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain. Bentuk pengendalian yang dilakukan berupa Penyusunan RKA dilakukan reviu secara menyeluruh oleh Tim Eselon I dan Inspektorat II.
8. Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seperti kesalahan pencatatan akun belanja atau besaran satuan SBM nya. Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya penyusunan Renja Pagu Indikatif, Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi, pada proses penyusunan RKA-K/L tersebut terdapat Tim Auditor Inspektorat Jenderal yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan.

C. Pelaksanaan Anggaran

Pengendalian rutin atas Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

dibuktikan dengan penetapan DIPA dan RKA-K/L, penyusunan Rencana Penarikan Dana, penarikan dana UP/TUP dan LS, inventarisasi dokumen pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan ketersediaan dokumen verifikasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Kegiatan pengendalian rutin periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025 terkait kesesuaian pertanggungjawaban dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban. Verifikasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban oleh setiap penanggungjawab kegiatan, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikator SPJ, dokumen pertanggungjawaban divalidasi dan disetujui oleh PPK, selanjutnya Bendahara menyerahkan seluruh dokumen pertanggungjawaban untuk diajukan ke PPSPM untuk diterbitkan SPM.

2. Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah ditetapkan DIPA satker tanggal 2 Desember 2024 sesuai dengan penetapan anggaran yang tersedia. Pengendalian yang dilakukan berupa monitoring seluruh paket pekerjaan diinput dan diumumkan pada aplikasi SiRUP yang memuat jadwal pelaksanaan.
3. Proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan survey harga untuk menghindari kerugian negara. Sesuai ketentuan mengikuti Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
4. Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Data lelang telah diumumkan di SiRUP dan dapat diakses masyarakat umum. Pengendalian yang dilakukan berupa pemantauan seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diinput dan diumumkan pada aplikasi SiRUP.

5. Pelaksanaan Lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak terdapat pelaksanaan lelang secara proforma, pengendalian berupa pelaksanaan lelang dilaksanakan pada aplikasi SPSE sehingga seluruh masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat turut serta. Tidak ada pelaksanaan lelang periode Triwulan II 2025.
6. Tidak terdapat penerimaan negara atau kas di bendaharawan ke kas negara melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Bentuk pengendalian yang dilakukan bendahara menyetor penerimaan negara atau kas di bendaharawan segera setelah uang diterima dan billing telah dibuat, sehingga penerimaan keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak melebihi batas waktu yang dibutuhkan. Periode Triwulan II 2025 tidak terdapat penerimaan negara yang harus dibayarkan.
7. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka dan apabila melebihi batas waktu maka nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker akan berkurang. Pengendalian dilakukan dengan melaporkan detail indikator Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) setiap bulannya.
8. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran disetor ke kas negara. Dilakukan pengendalian berupa Bendahara dan PPK melakukan pemeriksaan terhadap kas bendahara sebelum akhir tahun dan apabila terdapat sisa kas akan disetor ke negara.
9. Keseluruhan kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah. Bagian besar kepemilikan aset telah didukung bukti kepemilikan yang sah. Pengendalian dengan melakukan inventarisasi pada akhir Semester I 2025 sebagai data dukung rekonsiliasi laporan keuangan dan catatan atas laporan barang milik negara. Aset yang belum didukung bukti kepemilikan berupa Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) kantor pemerintah di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Jayapura.

10. Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan PMK RI Nomor 62 Tahun 2023. Bentuk pengendalian revisi anggaran dilaksanakan setelah melalui proses rewiu baik oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kanwil (Kantor Wilayah) Perbendaharaan ataupun Direktorat Jenderal Anggaran. Periode Triwulan II 2025 terjadi revisi anggaran sebanyak 12 (dua belas) kali.
11. Tidak terjadi kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran. Pengecekan dilakukan secara berjenjang oleh verifikator, bendahar, PPK, dan PPSPM sehingga Tidak terdapat kesalahan pembenahan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran pada Triwulan II 2025, sesuai dengan perdirjen perbendaharaan Nomor 190/PMK.05/2012. Selain itu dilakukan verifikasi RPD bulanan dari setiap penanggung jawab kegiatan dan melakukan rekonsiliasi internal untuk mencegah pembebanan anggaran.
12. Pelaksanaan belanja dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam PMK 190 /PMK.05/2012 tahun 2012. Pengecekan berjenjang dilaksanakan oleh verifikator, Bendahara, PPK, dan PPSPM.
13. Sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan dokumen pemisahan tusi berupa Dokumen Perjanjian Kinerja, Tim Pokja, Matriks Peran Hasil Kinerja, dan SKP. Pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran yaitu KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara dibantu oleh verifikator keuangan diatur dalam SK Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran.
14. Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai. Dapat

dikendalikan melalui LPj Bendahara, Kartu Verifikasi, SPBy, SPP, SPM, dan SAKTI OTP PPK dan PPSPM.

15. Penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukan anggaran dalam dokumen RKAK/L. Pengendalian dilakukan melalui aplikasi SAKTI pada modul Komitmen menu pencatatan BAST. Pengecekan berjenjang dilakukan oleh verifikator, bendahara, PPK, dan PPSPM.

D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengendalian rutin atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak periode Triwulan II 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Stasiun PSDKP Biak telah ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara dengan berpedoman pada:
 - Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
 - Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
 - Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran
- SOP PNBP

Tidak terdapat penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara

2. Tidak terdapat penggunaan langsung terhadap PNBP pada periode ini.
3. Penerimaan negara tidak ada yang digunakan oleh Instansi yang tidak berhak, karena penerimaan negara langsung disetor ke kas negara melalui e-billing aplikasi MPN.
4. Pengenaan tarif pajak/PNBP telah sesuai dengan tarif pajak/PNBP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika tarif atas PNBP diputuskan atas kesepakatan atas ganti kerugian, tim teknis melalui tim ahli untuk menentukan besarnya total kerugian.
5. Tidak terdapat mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara, karena telah dialihkan ke pusat.

E. Akuntansi dan Pelaporan

Pengendalian rutin atas Akuntansi Pelaporan Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak periode Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan dilakukan secara akurat. Pengumpulan data dan pencatatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan rekonsiliasi ke KPPN, dilakukan terlebih dahulu rekonsiliasi internal dengan Eselon I. Pengendalian pada periode ini berupa;
 - 1) Rekon Internal
 - 2) Rekon SAKTI-SPAN
 - 3) Pengimputan transaksi persediaan dan aset pada aplikasi SAKTI

Penyampaian laporan keuangan (LK) audit 2024 disampaikan ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada tanggal 14 mei 2025.

2. Proses penyusunan laporan sesuai ketentuan. Penyusunan Laporan Keuangan T.A. 2024 dan Catatan atas Laporan BMN T.A. 2024 pada Stasiun PSDKP Biak sudah sesuai ketentuan berikut:
 - a) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat;
 - c) Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
 - d) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP; dan
 - e) SOP Rekonsiliasi LK No 120/PSDKP.0.4/2015;

Pengendalian pelaporan keuangan dan catatan atas laporan BMN melalui reuiu oleh tim Itjen KKP dan Bagian Keuangan dan BMN Seditjen PSDKP. Penyampaian laporan keuangan (LK) audited

2024 di sampaikan ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada tanggal 14 mei 2025.

3. Entitas menyampaikan laporan tepat waktu. Bentuk pengendalian pada periode ini berupa;
 - 1) Rekon Internal
 - 2) Rekon SAKTI – SPAN
 - 3) Pengimputan transaksi persediaan dan aset pada aplikasi SAKTI
 - 4) Penyampaian LK Audited 2024
4. Pelaporan Pelaporan mengacu pada kaidah-kaidah dan sistematika yang berlaku dan telah dilakukan reuiu oleh Eselon I dan Inspektorat Jenderal KKP (PMK Nomor 217/PMK.05/2022). Proses penyusunan laporan sudah sesuai ketentuan sesuai dengan aturan:
 - a) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat;
 - c) Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
 - d) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP; dan
 - e) SOP Rekonsiliasi LK No 120/PSDKP.0.4/2015.Pengendalian pelaporan keuangan dan catatan atas laporan BMN melalui reuiu oleh tim Itjen KKP dan Bagian Keuangan dan BMN Seditjen PSDKP. Penyampaian laporan keuangan (LK) audited 2024 di sampaikan ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada tanggal 14 mei 2025
5. Pelaporan didukung SDM yang andal. Para Operator Pelaporan Keuangan yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan

Stasiun PSDKP Biak, telah mengikuti Workshop Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam rangka Menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang Transparan dan Akuntabel, yang diadakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Juga mengikuti Pelatihan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Seminar dan Workshp Penatausahaan dan Akutansi Persediaan, Simulasi Usulan PSP, dan Pelatihan Sember.

6. Perhitungan penyusutan sudah sesuai ketentuan dengan Peraturan :
 - a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;Kegiatan pengendalian dilakukan secara otomatis melalui sistem aplikasi SAKTI modul Aset yang dilaksanakan selama Triwulan II 2025.
7. Pengelolaan BMN termasuk persediaan dilakukan secara memadai. Inventarisasi BMN dan Persediaan dilakukan setiap semesteran..

F. Kerugian Negara

Pengendalian rutin atas Kerugian Negara Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan. Pengendalian dilakukan oleh PPK melalui tim pendukung memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), dan PPK melalui tim penunjang menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST. Periode ini belum adanya kegiatan pengadaan barang/jasa.
2. Rekanan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam BAST seluruh pengadaan barang/jasa. Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan

barang dan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan untuk seluruh pengadaan barang/jasa. Semua rekanan yang terlibat sudah divalidasi oleh Biro Umum di aplikasi SIKAP. Periode ini belum adanya kegiatan pengadaan barang/jasa.

3. Volume pekerjaan dan/atau barang sesuai dengan kontrak. Pengendalian dengan melakukan pemeriksaan, selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Penyerahan barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Periode ini belum adanya kegiatan pengadaan barang/jasa.
4. Kontrak dan kuitansi sesuai sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan/atau barang selesai 100 persen dan diperiksa oleh PPK (BAHP). Periode ini belum adanya kegiatan pengadaan barang/jasa.
5. Tidak terdapat pemahalan harga/mark up atas pengadaan barang dan jasa karena barang/jasa dipilih hanya yang *listing* di *e-catalog* dan sebelumnya sudah ditentukan HPS. Survey harga dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengadaan. Bentuk pengendalian dengan menjadikan HPS sebagai patokan harga.
6. Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Pengendalian dengan PPK melakukan pemeriksaan kas bendahara setiap bulan. Setiap barang yang diserahkan kepada pegawai dilengkapi Berita Acara Pemakaian BMN.
7. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan. Pengendalian dilakukan dengan pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan berdasarkan SBM T.A. 2025. Untuk pembayaran Honorarium ditetapkan melalui SK Pembayaran Honorarium sesuai dengan SBM. Tidak terdapat pembayaran perjalanan dinas ganda karena Rincian Perjalanan Dinas beserta dokumen pertanggungjawabannya dilakukan

verifikasi oleh tim verifikasi dan PPK. Pembayaran dilakukan setelah data dukung tervalidasi lengkap.

8. Spesifikasi barang/jasa diterima sesuai dengan kontrak yang dituangkan dalam BAST seluruh pengadaan barang/jasa. Pengendalian dengan dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPK melalui tim pendukung dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP).
9. Belanja sesuai atau tidak melebihi ketentuan. Pengendalian dengan melakukan survey harga terlebih dahulu sebelum pengadaan barang, dan verifikasi pertanggungjawaban atas semua belanja oleh tim PPK.
10. Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan negara yaitu menggunakan aplikasi e-lelang Kementerian Keuangan. Terdapat aset kendaraan darat bermotor yang diajukan proses penghapusan.
11. Penyetoran penerimaan negara dengan bukti yang sah. Pengendalian dilakukan dengan penyetoran penerimaan negara selalu melalui aplikasi MPN G3.
12. Pembayaran dalam pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kontrak. Pembayaran dilakukan setelah seluruh pekerjaan diserahterimakan. Pengendalian dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan terhadap kontrak, pekerjaan dapat diserahterimakan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kontrak.
13. Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan. Pengendalian dilakukan dengan memastikan rekanan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak sebelum pembayaran 100%. Belum ada pelaksanaan pekerjaan dengan jaminan pemeliharaan.

14. Seluruh aset dikuasai oleh Stasiun PSDKP Biak. Pengendalian dengan melakukan inventarisasi setiap semesteran atas seluruh aset yang penggunaannya oleh Stasiun PSDKP Biak. Pada periode ini tidak terdapat aset yang dikuasai oleh pihak lain.
15. Pembelian aset yang berstatus bebas sengketa. Pengendalian dengan melakukan clearance atas aset target pembelian.
16. Tidak terjadi pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara. Pengendalian dengan dilakukan pembayaran setelah aset telah diserahterimakan dari pihak ketiga ke Stasiun PSDKP Biak. Belum ada kewajiban menyerahkan aset pada periode ini.
17. Pencairan pekerjaan di akhir tahun dapat dilakukan untuk pekerjaan yang telah selesai. Pencairan dapat juga dilakukan untuk pekerjaan yang belum selesai apabila penyedia menyerahkan jaminan/garansi bank. Tidak terdapat pencairan anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.

G. Kepegawaian

Pengendalian rutin atas Kepegawaian Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak periode Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang ada sebagian besar sudah menaati jam kerja, telah dilakukan evaluasi jam kerja setiap triwulan. Adapun aturan terkait disiplin pegawai telah ditetapkan dalam peraturan:
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 125 Tahun 2011;
 - Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 169 Tahun 2010 tentang Kode Etik Awak Kapal Pengawas;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2017 tentang Kode Etik PPNS; dan
 - Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Biak Nomor KEP.23/Sta.1/II/2020 tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN.

Telah dilakukan pengendalian rutin melalui *reminder* pada grup WA Satker pada setiap jam masuk dan jam pulang kerja serta

dilakukan evaluasi atas tertib jam kerja pegawai melalui presensi. Pengendalian jam kerja yang telah berjalan rutin berupa apel pagi sebagai pengendalian rutin ketaatan jam masuk kerja.

2. Peraturan tentang Kompetensi pegawai diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP. Kompetensi pegawai Stasiun PSDKP Biak sudah sesuai tugas dan fungsi yang disusun dalam peta jabatan dan standar kompetensi. Penempatan pegawai dalam jabatan telah memperhatikan standar kompetensi yang dilakukan sesuai dengan *training need analysis* tahun 2021. Pegawai juga diberikan tugas tambahan lain karena keterbatasan personil, namun pegawai yang mendapatkan tugas tambahan diikutsertakan pada bimtek/diklat/pelatihan terkait sebagai bentuk pengendalian dengan harapan mampu mengakomodir tugas tambahan. Peningkatan kompetensi yang dilakukan berupa:

- Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan 24 April 2025
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) 24 April 2025
- Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri (Self Resilience) 24 April 2025
- Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik tanggal 21 April 2025
- Pengelolaan Konflik Kepentingan tanggal 14 April 2025
- Pengelolaan Konflik Kepentingan tanggal 15 April 2025
- Pelatihan Pengantar Pengelolaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum (BLU) 15 April 2025
- Tech Savvy Pada ASN Kelautan Dan Perikanan 08 Mei 2025
- Eco Friendly Bagi ASN 27 Mei 2025
- Perkembangan Batas Maritim 9 Mei 2025
- Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP 5 Mei 2025

- Diklat Nasional Keterampilan Dasar Menggunakan AI (Artificial Intelligence) Untuk Membantu Mengajar 2-4 Mei 2025
 - Bimbingan Teknis Budaya Kerja Pelayanan Prima DJPSDKP 27-28 Mei 2025
 - Diklat Nasional Pendidikan Karakter di Era Serba AI: Peluang dan Tantangannya 23-25 Mei
 - Fleksibel Skills 22 Mei 2025
 - Pengelolaan Konflik Kepentingan 21 Mei 2025
 - Diklat Nasional Pendidikan Karakter di Era Serba AI: Peluang dan Tantangannya 26 Mei 2025
 - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) juni 2025
 - Sosialisasi Penyusunan Risiko Tahun 2026 Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PSDKP 17 Juni 2025
 - Webiner Pembelajaran Lapang dan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Jenis Ikan Membahayakan dan atau Merugikan 11 Juni 2025
 - Microlearning Mengenal dan Menghindari Gratifikasi 13 Juni 2025
 - International day for the fight Againsts Illegal Unreported and UnRegulated (IUU) Fishing 2025 5 Juni
3. Instansi sudah optimal mempunyai rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/SJ/2022 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2022 dan Nomor 30/SJ/2022 tentang Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2022. Terdapat 2 (dua) pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan 2 (dua) pegawai yang melaksanakan izin belajar dari Stasiun PSDKP Biak.

4. Seluruh pegawai memenuhi tugas dan kewajiban dan tidak melanggar larangan. Dilakukan monitoring capaian kinerja pegawai dan presensi pegawai. selain itu dilakukan juga monitoring terhadap presensi pegawai dan monitoring terhadap capaian kinerja pegawai
5. Seluruh pegawai menjalankan tugas dan fungsinya. Menitoring capaian keneja dilakukan untuk mengendalikan jalannya tugas dan fungsi pegawai serta diadakannya rapat evaluasi kinerja pegawai lingkup Stasiun PSDKP Biak.

H. Kinerja

Pengendalian rutin atas Kinerja Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak periode Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan sudah sesuai tugas dan fungsi instansi, dapat dilihat dari SKP, aplikasi Kinerjaku, Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan pegawai sudah sesuai dengan kontrak kinerja pimpinan unit kerja sesuai dokumen kinerja (Perjanjian Kinerja) yang diturunkan pada seluruh entitas di unit kerja melalui dialog kinerja organisasi yang dituangkan kedalam Matrik Peran Hasil dan SKP, baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja individu. Hasil capaian kinerja organisasi dapat dilihat pada aplikasi kinerjaku sedangkan capaian kinerja individu dapat dilihat pada penilaian SKP MENPAN RB. Penugasan pegawai telah memperhatikan Analisis Jabatan dan Uraian Jabatan di awal periode. Penilaian capaian kinerja dilaksanakan per triwulan dan diinput pada aplikasi kinerjaku KKP. Capaian kinerja individu diinput per bulan pada aplikasi kinerjaku MENPAN RB. Verifikasi data capaian kinerja satuan kerja telah dilaksanakan pada bulan Januari 2025 untuk kinerja tahun 2023, selanjutnya hasil verifikasi digunakan untuk penyusunan LKJ Triwulan IV Tahun 2024.

Kegiatan pengendalian yang dilakukan berupa monitoring dan evaluasi rencana aksi, yang dilakukan setiap bulan.

2. Kegiatan tidak ada yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Pengendalian rutin berupa monitoring pelaksanaan kegiatan periode Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan melalui evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja. Pemantauan capaian output juga dilaksanakan melalui aplikasi SMART yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, serta e-monev Bappenas.
3. Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan yaitu pada rencana aksi pencapaian kinerja. Pengendalian dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan.
4. Seluruh kegiatan lingkup Stasiun PSDKP Biak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kegiatan pengendalian rutin berupa perhitungan capaian kinerja yang dilaksanakan pada akhir Triwulan II Tahun 2025. Kinerja dilihat dari output kegiatan dapat dikendalikan setiap bulan, melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi bulanan.
5. Tidak terdapat kegiatan yang menyimpang dalam pelaksanaannya sehingga kecil kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai. Kegiatan pengendalian rutin berupa monev atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Triwulan II tahun 2025 yang dilaksanakan pada akhir periode. Seluruh kegiatan Stasiun PSDKP Biak telah dilengkapi dengan Manual/Informasi Indikator Kinerja sebagai patokan mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan.

3.2. Pengendalian Berkala

3.2.1 SPI Sumber Daya Manusia (Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan)

Berdasarkan penerimaan data SPI lingkup UPT Stasiun PSDKP Biak periode Triwulan II Tahun 2025. Hasil analisis dokumen dijabarkan sebagai berikut:

- A. Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan

Tingkat pendidikan Pengelola Keuangan pada UPT Stasiun PSDKP Biak cukup memadai, dimana terdapat 1 (satu) orang KPA dengan tingkat pendidikan S2 atas nama Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H., 2 (dua) orang PPK dengan tingkat pendidikan S1 atas nama Exfar Alli Ridwan S.Pi., 1 (satu) orang dan pendidikan S1 atas nama Heriyanto, S.Pi, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tingkat pendidikan S1 atas nama Julistrio Boby, S.Kel., bendahara pengeluaran 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan S1 atas nama Rosmina Bonay, S.St.Pi.

B. Sertifikasi

Perbandingan sertifikasi pengelola keuangan lingkup UPT Stasiun PSDKP Biak diketahui bahwa Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Bendahara Pengeluaran juga memiliki sertifikat Bendahara. Seluruh SDM pengelola keuangan Stasiun PSDKP Biak tidak memiliki sertifikat Standar Akun Pemerintah, namun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terdapat peningkatan kapasitas.

Harapannya adalah personil tersebut memiliki pengetahuan memadai tentang Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran) mengingat pada proses penilaian risiko akan dilakukan identifikasi atas kemungkinan adanya risiko setiap kegiatan. Oleh sebab itu diklat dan bimtek akan diikuti pada setiap kesempatan sampai dengan terpenuhinya kemampuan SDM Pengelola Keuangan yang memadai.

Rencana diklat pada tahun 2025 berupa diklat Standar Akun Pemerintah dan diklat Pengadaan Barang/Jasa. Diklat Standar Akun Pemerintah akan diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah

Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Diklat Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh Bendahara Penerimaan.

3.2.3 SPI Penyusunan Anggaran (Pengendalian Penyusunan Anggaran)

UPT Stasiun PSDKP Biak telah melakukan pengendalian terhadap kesesuaian kegiatan pada setiap program dan kegiatan masing-masing dengan Bagan Akun Standar, Standar Biaya, dan Standar Biaya Keluaran melalui reviu oleh tim APIP dan tim Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan sebelum ditetapkan menjadi DIPA Satker.

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3) Standar biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan Standar biaya keluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;

Pengendalian penyusunan anggaran dilakukan atas kesesuaian dengan Bagan Akun Standar, Standar Biaya Masukan, SPTJM, dan Standar Biaya Keluaran. Hasil pengendalian menunjukkan seluruh komponen terdapat kesesuaian.

3.2.3 SPI Barang dan Jasa (Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa)

UPT Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian Form SPI Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan data pada Form SPI-PBJ tersebut pengendalian terhadap barang dan jasa di lingkup Stasiun PSDKP Biak sudah sesuai dengan paket pengadaan yang dianggarkan. Penyelesaian realisasi tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana aksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan pada triwulan pertama tidak ditemukan kendala ataupun permasalahan.

Proses pengadaan yang telah mencapai 100% dan diserahterimakan yaitu:

1. Sewa gedung kantor Satwas SDKP Manokwari, dan
2. Sewa gedung kantor Satwas SDKP Nabire.

Pekerjaan yang telah ditandatangani kontraknya berupa:

1. Bahan bakar minyak kapal pengawas,

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa (PBJ) yaitu, pejabat pengadaan barang/jasa Stasiun PSDKP Biak berasal dari luar Kabupaten Biak Numfor. Bentuk pengendalian yang dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan PBJ berjalan sesuai rencana berupa, meningkatkan komunikasi dengan Pejabat PBJ dan mengundang Pejabat PBJ untuk melakukan rapat di kantor Stasiun PSDKP Biak. Kendala lainnya yaitu Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan anggaran yang akan digunakan menjadi terbatas.

Pengendalian juga dilakukan pada tahapan proses dan pemantauan waktu. Pemantauan secara teratur terhadap setiap tahapan proses pengadaan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian kontrak. Guna memastikan pengadaan barang/jasa diselesaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan pemilihan penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengacu pada dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka

Acuan Kerja (KAK), dan Rancangan Kontrak. Berdasarkan dokumen tersebut PPK menilai kesesuaian penyedia yang memberikan penawaran harga, teknis, dan administrative dengan paket pengadaan yang dibutuhkan.

3.2.4 SPI Barang Milik Negara (Pengendalian BMN)

UPT Stasiun PSDKP Biak secara bertahap telah melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset negara/barang milik negara berjenjang dimulai dari tiap Satwas Lingkup Stasiun PSDKP Biak sehingga dari segi pengendalian intern berjalan baik. Pengendalian terhadap Barang Milik Negara (BMN) di lingkup Stasiun PSDKP Biak dengan inventarisasi, yang difokuskan pada penghapusan barang milik negara, aset tidak ditemukan dan aset yang tidak tercatat.

Triwulan pertama tahun 2025 telah diajukan penghapusan barang milik negara sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp24.775.000. Usulan penghapusan terdiri atas 1 unit barang bergerak berupa sepeda motor.

3.2.5 SPI Kerugian Negara (Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara)

Per Triwulan II tahun 2025, tidak terdapat kerugian negara dan indikasi kerugian negara yang ditetapkan pada Stasiun PSDKP Biak. Pengelolaan anggaran dilaksanakan melalui prinsip-prinsip keterbukaan dan transparan. Dan tidak terdapat pegembalian atas kerugian Negara.

3.2.6 SPI Penyerapan Anggaran (Pengendalian Penyerapan Anggaran)

Penyerapan anggaran Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan II 2025 tidak berjalan sesuai dengan target dan Rencana Penarikan Dana (RPD). Ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan pekerjaan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Stasiun PSDKP Biak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 12 kali pada periode ini. Pagu yang dimiliki

Stasiun PSDKP Biak yaitu : Rp19,870,372,000 (sembil belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). dalam revisi DIPA tidak ada perubahan pagu anggaran dari DIPA awal tahun.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pengendalian penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas Uang Persediaan (UP) dan telah melakukan penatausahaan keuangan melalui Buku Kas Umum (BKU) menguji dan meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang ditertibkan PPK;
- 2) Bendahara pengeluaran telah menyampaika Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) setiap bulan dan disampaikan ke KPPN Biak paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya;
- 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) telah melakukan transaksi UP, melakukan pembayaran dan pengujian atas tagihan UP;
- 4) Pengendalian terhadap kewajiban penyetoran pajak ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan batas waktu penyetorannya telah sesuai ketentuan; dan
- 5) KPA telah melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran kurang lebih 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;

Target penyerapan anggaran triwulan II sebesar 6,86% dengan rincian perbulan dapat dilihat pada lamiran 6 dan lampkiran 7.

3.3 Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Stasiun PSDKP Biak mengadakan pemantauan terhadap pengendalian risiko setiap pelaksanaan kegiatan. Terdapat kemungkinan terjadinya risiko pada periode ini sebanyak 11 (sebelas) risiko. Pemantaun

menunjukkan hasil penurunan kemungkinan ataupun dampak yang diprediksi pada akhir tahun pelaksanaan anggaran. Penurunan kemungkinan ataupun dampak yang terjadi tidaklah signifikan, namun sangat relevan untuk periode ini.

Pengendalian risiko diampu oleh setiap tim kerja atas pelaksanaan kegiatan yang dipertanggungjawabkan. Pengendalian yang dilakukan oleh setiap tim kerja sebagai berikut:

1. Tim kerja prasarana, sarana, dan operasi kapal pengawas melakukan pengendalian terhadap 3 (tiga) risiko, yaitu:
 - 1) Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
 - 2) Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan
 - 3) Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM
2. Tim kerja intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan melakukan pengendalian terhadap 2 (dua) risiko, yaitu:
 - 1) Bahan keterangan dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (resiko kinerja)
 - 2) Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan
3. Tim kerja intelijen dan pengawasan sumber daya perikanan melakukan pengendalian terhadap 1 (satu) risiko, yaitu Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi Lapangan;
4. Tim kerja intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan melakukan pengendalian terhadap 5 (lima) risiko, yaitu:
 - 1) Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (resiko kebijakan)
 - 2) Jumlah kasus TPKP yang ditangani melebihi jumlah target kasus TPKP tahun 2025

- 3) Tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- 4) Terduga/Awak kapal KII dan/atau KIA kabur dari tempat penampungan
- 5) Terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti

Realisasi pengendalian yang dilaksanakan sebanyak 11 pengendalian kegiatan. Terdiri dari:

- 1) Risiko operasi armada sebanyak 3 (tiga) kegiatan
- 2) Risiko operasi intelejen sebanyak 5 (lima) kegiatan
- 3) Risiko pengawasan sumber daya Kelautan sebanyak 2 (dua) kegiatan
- 4) Risiko pengawasan sumber daya perikanan 1 (satu) kegiatan

Detail hasil pemantauan pengendalian setiap risiko sebagai berikut:

1. Sarpras dan Operasi KP

Uraian Resiko

- Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

Rencana pengendaliannya berupa;

- a) Berkoordinasi dengan PT.PPN untuk proses penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi

Realisasi pengendaliannya yaitu

Telah dilakukan pengisian BBM KP HMC 04 pada bulan April 2025. Pengendalian berupa berkoordinasi ke PT. PPN perihal pengajuan alokasi BBM dengan berdasar pada dokumen pemantauan yaitu Surat Rencana Kebutuhan dan Alokasi BBM dan Surat Pengisian BBM.

- b) Rencana pengendalian lainnya yaitu:

- Melakukan pemeriksaan segel pada sarana pengisian
- Membuat berita acara serah terima BBM dengan Transportir
- Memeriksa dan mendokumentasikan Status izin usaha Transportir

Realisasi Pengendalian yaitu:

Pemeriksaan segel sarana pengisian lalu membuat BA serah terima BBM dengan pihak transporter dan memeriksa dan mendokumentasikan status izin usaha dengan berdasarkan dokumen pengendaliannya berupa BA Penerimaan BBM KP HMC 04 bulan April 2025 dan izin usaha transporter BBM

- Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan Rencana pengendaliannya berupa

- a) Melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNBPN secara berkala dan mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran

Realisasi pengendalian yaitu, Monitoring data realisasi OM SPAN dan data realisasi PNBPN DJPT. Data ini dapat dilihat pada Data realisasi OM SPAN dan data Realisasi PNBPN DJPT

- Kesalahan dalam membuat tagihan BBM

Rencana Pengendalian yaitu melakukan verifikasi tagihan BBM dan dapat dilihat pada dokumen pemantauannya yaitu SPJ Tagihan BBM KP HMC 04 Periode I tahun 2025

2. OPERASI PENGAWASAN INTELIJEN PENGAWASAN SDK

Uraian Resiko

- Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja)

Rencana Pengendaliannya berupa:

- a) Melakukan pelaksanaan pendalaman intelijensi pengumpulan bahan dan informasi
- b) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala

Realisasai pengendaliannya, tidak terdapat informasi IUU Fishing yang memerlukan tindak lanjut berupa kegiatan Intelijen

- Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan

Renacana Pengendaliannya yaitu Berkoordinasi dengan pelaku usaha agar melakukan aktivitas usaha atau menghapus kegiatan usaha yang terdaftar.

Realisasi pengendalian berupa, Pemberitahuan pengawasan kepada 10 lembaga yang diawasi pada Triwulan II 2025

3. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Uraian Resiko

- Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi Lapangan

Rencana Pengendaliannya yaitu, Melakukan koordinasi dengan direktorat SDP terkait dengan hasil pengawasan

Realisasi Pengendaliannya yaitu, Penyampaian hasil pengawasan TW II ke Direktorat SDP

4. PERKARA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKENAKAN SANKSI ADMININISTRATIF.

Uraian Resiko

- Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (resiko kebijakan)

Rencana Pengendalian berupa;

- a) Melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose
- b) Melakukan perubahan rencana jadwal ekspose
- c) Bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penepatan usulan rekomendasi sanksi administratif

Realisasi pengendaliannya yaitu, tidak terdapat sanksi administrasi yang berakibat denda pada periode TW II 2025 sehingga tidak diperlukan ekspose.

5. TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Uraian Resiko

- Jumlah kasus TPKP yang ditangani melebihi jumlah target kasus TPKP tahun 2025

Rencana Pengendalian

- a) Menyampaikan pelaporan kepada Ditjen PSDKP untuk tindakan terhadap penanganan pelanggaran TPKP
- b) Melakukan usulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP.

Realisasi pengendalian yaitu

1. Adanya penyampaian ke Ditjen PP terkait penanganan pelanggaran TPKP
2. dilakukan pengusulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP

- Tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan

Rencana Pengendalian yaitu

- a) Mengajukan permohonan kepada Dit. PP untuk perbantuan terkait saksi ahli
- b) Membuat checklist kelengkapan administrasi penyidikan yang terinci.

Realisasi Pengendalian berupa:

- a) Mengajukan permohonan bantuan keterangan Ahli Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
- b) Adanya Checklist kelengkapan Administrasi penyidikan yang terinci

- Terduga/Awak kapal KII dan/atau KIA kabur dari tempat penampungan

Rencana Pengendalian yaitu, Menyampaikan usulan terkait pemenuhan sistem keamanan baik dalam sarana, prasarana maupun terkait dengan SDM tempat penampungan sementara pada Ditjen PSDKP.

Realisasi Pengendalian yaitu, Menyampaikan usulan terkait pemenuhan sistem keamanan baik dalam sarana, prasarana maupun terkait dengan SDM tempat penampungan sementara pada Ditjen PSDKP.

- Terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti

Rencana Pengendaliannya yaitu, Berkoordinasi dengan instansi terkait tentang penitipan barang bukti apabila tidak bisa di tampung di gudang kantor. Dan realisasi pengendaliannya yaitu Melakukan koordinasi

dengan pihak Lanal Biak pada tanggal 22 Mei 2025 terkait penitipan barang bukti TPKP berupa KIA KM F/B TWIN J - 04 dan KM. F/B YANREYD – 293.

- Tidak tersediannya tempat pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi TPKP

Rencana pengendaliannya yaitu, Menentukan beberapa tempat sebagai alternatif lokasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi pengendaliannya yaitu Melakukan rapat koordinasi bersama pihak Dinas Perikanan Biak Numfor terkait Barang Bukti Ikan Hasil TPKP yang akan dilakukan Lelang yang juga dihadiri oleh Syahbandar Perikanan PP. Fandoi dan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor di Ruang Rapat Stasiun PSDKP Biak, serta berkoordinasi dengan pihak Laboraturium untuk melakukan pengujian Kualitas Ikan Hasil TPKP dari Kapal F/B Yanreyd - 293

3.4 Peta Risiko

Strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

Melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan prosedur operasional standar;
- b. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
- c. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, ataupun untuk bahan perencanaan berikutnya.

Berdasarkan tabel tentang peta risiko Stasiun PSDKP Biak pada Form Penilaian Risiko yang tersaji pada *Lampiran 9*, menggambarkan faktor risiko setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Biak, dampak dari risiko yang diperoleh, serta manajemen perencanaan dan respon yang dilakukan dalam meminimalisir risiko yang terjadi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko telah dilaksanakan, yaitu:

1.1 Pengendalian rutin periode Triwulan II Tahun 2025 berupa:

- 1) Penetapan target kinerja (PK 2025, Informasi Indikator Kinerja, Rincian Target IKU 2025, Rencana Aksi 2025),
- 2) Terdapat 3 (tiga kali revisi DIPA pada Triwulan II, yaitu
 - a) Revisi DIPA ke-4 (14 April 2025) : Revisi Pemutakhiran Data POK dan Buka Blokir
 - b) Revisi DIPA ke-5 (22 April 2025) : Revisi Pemutakhiran data POK dan perubahan Hal. III DIPA
 - c) Revisi DIPA 6 (27-05-2025) Revisi Buka Blokir anggaran Akuntabilitas dan pelaporan yang dilaksanakan berupa Laporan Keuangan (LK) 2024, Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) 2024, dan Laporan Kinerja (LKj) 2024,
- 3) Kinerja pegawai telah dimonitoring berupa jam kerja pegawai melalui rekapitulasi presensi, apel pagi, dan rapat evaluasi kinerja pegawai. Pegawai juga diikutsertakan pada pelaksanaan bimtek untuk memenuhi kompetensi atas pekerjaan yang diemban,
- 4) Revisi Anggaran sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu revisi DIPA sebanyak 3 kali dan revisi POK sebanyak 9 kali,
- 5) Verifikasi SPJ secara berjenjang pada setiap kegiatan yang dilaksanakan,
- 6) Monev rencana aksi bulanan,

1.2 Pengendalian berkala periode Triwulan II Tahun 2025 berupa:

- 1) Pelaksanaan penyusunan anggaran dilakukan sesuai dengan bagan akun standar, standar biaya masukan, SPTJM, dan standar biaya keluaran,
- 2) Tidak terdapat Pengadaan Barang/Jasa yang selesai periode Triwulan II Tahun 2025,
- 3) Aset tidak bergerak sebanyak 17 dan telah dilakukan usulan penetapan status penggunaan sebanyak 12 NUP, dan usulan penghapusan 1 NUP
- 4) Periode Triwulan II Tahun 2025 tidak terdapat penyelesaian kerugian negara pada Stasiun PSDKP Biak,
- 5) Serapan anggaran periode Triwulan II Tahun 2025 40.01%,

1.3 Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 11 (sebelas), hasil pemantauan menunjukkan keseluruhan risiko ada beberapa yang telah berhasil dikendalikan, sedangkan beberapa risiko yang belum berhasil dikendalikan mengalami hambatan dikarenakan terjadinya efisiensi anggaran.

4.2 Saran

Pentingnya penerapan SPIP sebagai *tool/s* dalam pencapaian tujuan organisasi dan ketertiban serta ketepatan dalam pelaporan SPIP disarankan agar pimpinan memberikan arahan kepada para ketua tim kerja dan pegawai untuk mendokumentasikan seluruh data dukung pengendalian dengan memperhatikan rencana pengendalian risiko yang telah ditetapkan dalam formulir identifikasi risiko Tahun Anggaran 2025 sebagai bukti komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

PENUTUP

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada periode Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban dan bukti pelaksanaan atas pengendalian dari seluruh program dan/atau kegiatan operasional pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak.

Laporan ini diharapkan menjadi sebuah bahan pertimbangan pimpinan untuk membuat keputusan bagi Stasiun PSDKP Biak dapat meminimalisir risiko dan mampu mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, tercapainya keandalan pelaporan, pengamanan aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

FORMULIR: SPI-SDM

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

- 1. Nama Unit Kerja : Stasiun Pengawasan SDKP Biak
- 2. Nama Eselon I : Ditjen PSDKP
- 3. Periode/Tahun : 2025

NO	UARAIAN	KPA	PPK*)	PPK*)	PEJABAT PP-SPM	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Nama Lengkap	Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H	Exfar Alli Ridwan, S.Pi	Heriyanto, S.Pi	Julistrio Boby, S.Kel	Rosmina Bonay, S.St.Pi
2	No & Tgl SK	Nomor : 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tanggal: 26 Juli 2023	Nomor : KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 Tanggal: 10 Desember 2024	Nomor : KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 Tanggal: 10 Desember 2024	Nomor : KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 Tanggal: 10 Desember 2024	No SK.23/PSDKPSta.8/KU.230/VI/2025 Tanggal: 02 Juni 2025
3	No HP	082341662811	082346401346	081248129700	081241125298	081399309353
4	Alamat E-Mail	Winbatigol_09@yahoo.co.id	exfaralli@gmail.com	heri.smuic2018@gmail.com	julistrio.boby@kcp.go.id	ochi.cool87@gmail.com
5	Pendidikan Terakhir	S2	S1	S1	S1	S1
6	Sertifikasi **)					
	a. Pengadaan Barang/Jasa	✓	✓	✓	✓	
	b. Bendahara					
	c. Perbendaharaan					✓
	d. Standar Akun Pemerintah					
	e. Lainnya				✓	
7	Rencana DIKLAT***)	- Diklat PKP	- Standar Akun Pemerintah	- Standar Akun Pemerintah	- Standar Akun Pemerintah	-Pengadaan Barang/Jasa

Biak Numfor, 02 Juni 2025

Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H
NIP. 19830612 200801 1 006

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1 Satuan Kerja
2 Unit Eselon I
3 Tahun Anggaran

: Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Biak
: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
: 2025

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN		BAG. KEUANGAN UNIT	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP							
2350.999	Output Cadangan							
2350.999.999	Cadangan							
999	Cadangan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2350.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan							
2350.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan							
051	Pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan sumber daya kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam							
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas							
052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√

2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas							
052	Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat							
052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan							
2351.AEA	Koordinasi							
2351.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan							
052	Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2351.BCE	Penanganan Perkara							
2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif							
052	Pemberkasasn Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√

053	Gelar Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2351.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana							
052	Pemberkasasn Perkara TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
055	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam							
2352.BHD.001	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam							
051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2352.BII	Pengawasan Dan Pengendalian Lembaga							
2352.BII.001	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan							
053	Monev dan pelaporan pemeriksaan pemeriksaan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	

		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2352.QIC	Pengawasan Dan Pengendalian Lembaga							
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya							
'051	Perencanaan/persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
'052	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
'053	Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2352.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya							
'051	Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
'052	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
'053	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	

		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
'032.05.WA	Program Dukungan Manajemen							
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							
2355.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi							
'051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
2355.EBA.956	Layanan BMN							
052	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat							
052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							
'052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBA.962	Layanan Umum							
054	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBA.963	Layanan Data dan Informasi							

'051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBA.994	Layanan Perkantoran							
'001	Gaji dan Tunjangan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√

2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
2355.EBB.951	Layanan Sarana Internal							
'053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							
2355.EBC.954	Layanan Manajemen SDM							
051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
052	Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
2355.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran							
'052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi							
052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan							

052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√

2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja							
'052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
'054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√
2355.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan							
051	Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		SPTJM		√		√		√
		STANDAR BIAYA KELUARAN		√		√		√

Biak Numfor, 30 Juni 2025
Kepala Stasiun PSDKP Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H.
NIP. 19830612 200801 1 006

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Satuan Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Tahun Anggaran : 2025

A. Rekapitulasi

NO	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	Proses Pengadaan													
1	Bahan Bakar Minyak (1 Unit Kapal)	100%					5,91%							
2	Sewa Gedung Kantor Satwas Manokwari	100%	100%											
3	Sewa Gedung Kantor Satwas Nabire	100%	100%											
4	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100%												
	Tanda Tangan Kontrak													
1	Bahan Bakar Minyak (1 Unit Kapal)	100%		✓										
2	Sewa Gedung Kantor Satwas Manokwari	100%	✓											
3	Sewa Gedung Kantor Satwas Nabire	100%	✓											
4	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100%												
	PHO/Serah Terima													
1	Bahan Bakar Minyak (1 Unit Kapal)	100%												
2	Sewa Gedung Kantor Satwas Manokwari	100%	✓											
3	Sewa Gedung Kantor Satwas Nabire	100%	✓											
4	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100%												

Keterangan: Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

1. Satuan Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Tahun Anggaran : 2025

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp) *)	PENGELOLAAN BMN			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSP	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A BERGERAK												
1.	Sepeda Motor	24.775.000	√	-	-	-	-	-	√	-	BMN akan dilakukan penghapusan	Menunggu Penetapan jadwal lelang dari KPKNL Biak
B TIDAK BERGERAK												
1.	Gedung Pos Jaga Permanen	297.304.000	√	-	-	-	√	-	-	-	BMN akan di ajukan Dokumen Penetapan Status Penggunaan	Telah terbit SK PSP No. 8/MK/KNL.1704/2025
2.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya (Rumah Genset)	127.797.700	√	-	-	-	√	-	-	-	BMN akan di ajukan Dokumen Penetapan Status Penggunaan	Telah terbit SK PSP No. 8/MK/KNL.1704/2025
SUB TOTAL		24.775.000										

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Diisi untuk BMN yang bermasalah

***) Diisi dengan pilihan: Satuan Kerja/Pihak III/Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Diuraikan secara jelas pihak pengelola (pihak III) dan pelaksana (KSO).

Biak, 03 Juli 2025

Kepala Stasiun PSDKP Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H.

NIP. 19830612 200801 1 006

LAMPIRAN 5.

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Satuan Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. T.A. : 2025

NO	KLASIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN *)	STATUS KERUGIAN NEGARA				PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			BELUM ADA PENETAPAN **)	SUDAH ADA PENETAPAN					
				TIDAK ADA GANTI RUGI	PENGENAAN GANTI RUGI	NILAI ***)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	BENDAHARA								
	subtotal					NIHIL			
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA								
	subtotal					NIHIL			
C	PEJABAT LAIN								
	subtotal					NIHIL			
	TOTAL	Rp							-
		Rp							-

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Diisi dengan nilai perolehan BMN

***) Jelaskan posisi proses penyelesaian

****) Diisi dengan nilai kerugian negara hasil penetapan.



Biak Numfor, 20 Juni 2025
Kepala Stasiun PSDKP Biak

Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H
NIP. 19830612 200801 1 006

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1. Nama Unit Kerja : STASIUN PSDKP BIAK
 2. Nama Eselon I : DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 3. Tahun Anggaran : 2025

A. PROGRES KEUANGAN

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	TOTAL
TARGET (Rp)	339.189	774.040	1.072.283	693.773	1.142.336	798.757	691.133	1.143.058	720.793	1.509.620	782.814	10.202.576	19.870.372
TARGET (%)	1,71%	3,90%	5,40%	3,49%	5,75%	4,02%	3,48%	5,75%	3,63%	7,60%	3,94%	51,35%	100,00%
REALISASI (Rp)	346.748	777.202	1.293.901	718.991	1.076.402	1.362.868							5.576.112
REALISASI (%)	6,22%	3,91%	6,51%	3,62%	5,42%	6,86%							32,54%

B. PROGRES FISIK

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	TOTAL
TARGET	1,71%	3,90%	5,40%	3,49%	5,75%	4,02%	3,48%	5,75%	3,63%	7,60%	3,94%	51,35%	100,00%
REALISASI	6,22%	3,91%	6,51%	3,62%	5,42%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,54%

C. KETERANGAN

	Hambatan/Permasalahan *)	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1.	Deviasi halaman III DIPA, realisasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana	Revisi halaman III DIPA	Pemutahiran halaman III DIPA

Keterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Hambatan/Permasalahan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Realisasi per bulan bersifat akumulatif dengan bulan sebelumnya

Biak Numfor, 02 Juni 2025
 Kepala Stasiun PSDKP Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H.
 NIP. 19830612 200801 1 006


**RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) TAHUN ANGGARAN 2025
STASIUN PSDKP BIAK**

No	KODE	SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1.	250263	STASIUN PSDKP BIAK	339.189	774.040	1.072.283	693.773	1.142.336	798.757	691.133	1.143.058	720.793	1.509.620	782.814	10.202.573	19.870.372
		RENCANA PENARIKAN DANA													
		51 BELANJA PEGAWAI	236.720	477.375	795.188	477.375	477.375	477.375	477.375	477.375	477.375	477.375	477.375	1.334.066	6.662.351
		52 BELANJA BARANG DAN	102.469	296.665	277.095	216.398	664.961	321.374	213.758	665.683	243.418	1.032.245	305.439	8.577.499	12.917.005
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	291.008	291.016	
	032.05.HB.2350	BELANJA BARANG DAN JASA	0	68.693	100.071	36.704	488.628	66.364	36.704	488.628	66.364	841.585	93.288	5.758.157	8.045.187
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000	
		Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	12.926	0	0	0	0	24.606	158.923	196.455
	032.05.HB.2351	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	12.926	0	0	0	0	24.606	158.923	196.455
		Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0	3.365	0	0	0	61.315	0	0	0	0	9.137	516.930	590.747
	032.05.HB.2352	BELANJA BARANG DAN JASA	0	3.365	0	0	0	61.307	0	0	0	0	9.137	489.344	563.153
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	27.586	27.594	
		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	339.189	701.982	972.212	657.069	653.707	658.152	654.429	654.429	654.429	668.035	655.784	3.679.563	10.948.983
	32.05.WA.2355	BELANJA PEGAWAI	236.720	477.375	795.188	477.375	477.375	477.375	477.375	477.375	477.375	477.375	477.375	1.334.066	6.662.351
		BELANJA BARANG DAN JASA	102.469	224.607	177.024	179.694	176.332	180.777	177.054	177.054	177.054	190.660	178.409	2.171.075	4.112.210
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.422	174.422	



Biak Numfor, 30 Juni 2025
Kepala Stasiun PSDKP Biak

Mochamad Erwin, S.Si.Pi., M.H.
NIP. 19830612 200801 1 006

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
A.	Organisasi	
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	<p>Tujuan organisasi ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. PK Tahun 2025 telah ditetapkan dan dijabarkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu dalam Informasi Indikator Kinerja (Manual IKU), didukung juga dengan dokumen Rincian Target IKU dan Rencana Aksi.</p> <p>Kegiatan Pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 17 April 2025, Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan kegiatan pengendalian berupa: Telah melaksanakan perhitungan Indeks Kinerja Stasiun bersama Tim sesdit dan dari perhitungan tersebut Stasiun PSDKP Biak mendapat nilai Indeks 103,71.  <ol style="list-style-type: none"> 2. Telah menyusun Laporan Kinerja TW I tahun 2025 tanggal 20 april 2025 dan menunggu informasi jadwal review bersama sesdit. 3. Rapat Pengukuran Capaian IKU Ditjen PSDKP pada tanggal 9-14 April 2025 4. Undangan Rapat Pra pengukuran Capaian IKU Ditjen PSDKP pada tanggal 25 juni 2025 5. Penyampaian hasil pengukuran mandiri Indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan tanggal 24 april 2025

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	<p>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait dengan tujuan organisasi (PK 2025 telah disusun), serta uraian tugas dan fungsi individu dijabarkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).</p> <p>Kegiatan Pengendalian:</p> <p>Pada triwulan II Tahun Anggaran 2025, Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat internal perhitungan mandiri capaian kinerja TW I Tahun 2025 tanggal 12 april Stasiun PSDKP Biak Undangan, Daftar Hadir, dan Dokumentasi. 2. Rapat internal Pembahasan Indikator kinerja Individu Pengawasan Sumber Daya Perikanan TA. 2025, Rabu 09 April 2025 3. Rapat Internal Perbaikan Program 100 hari kinerja, Kamis 05 juni 2025 4. Undangan Rapat Persiapan Evaluasi Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP tahun 2025 pada tanggal 20 juni 2025 5. Undangan Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP pada tanggal 04 juni 2025 6. Udangan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tw II tanggal 19 juni 2025 7. Pembahasan prograsm 100 hari kerja Stasiun PSDKP Biak tanggal 06 Mei 2025
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	<p>Belum sepenuhnya memiliki SOP untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan. Terdapat 61 SOP yang terdiri dari 7 SOP Utama dan 54 SOP Penunjang. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 7 SOP utama.</p> <p>Data dukung: 7 SOP Utama</p>
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Kegiatan evaluasi SOP Pengawasan SDKP dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. terdapat kegiatan pengendalian terhadap SOP Setiap Bulan
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	Terdapat 3 SOP berbasis risiko yang ditetapkan.

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data dukung: SOP berbasis risiko
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih.	Pemisahan tugas dan fungsi pada Ditjen PSDKP telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk setiap tugas dan fungsi, telah ditetapkan MPH dan Tim Kelompok Kerja agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Dokumen pendukung: Permen KP 48 tahun 2020 tentang OTK Kementerian Kelautan dan Perikanan.
B.	Perencanaan	
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Pelaksanaan revisi DIPA Tahun 2025 pada Bulan April 2025 melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan). Revisi DIPA dilaksanakan sebanyak 2 kali, melalui verifikasi KPA dan DJA Revisi DIPA terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA ke-4 (14 April 2025) : Revisi Pemutakhiran Data POK dan Buka Blokir 2. Revisi DIPA ke-5 (22 April 2025) : Revisi Pemutakhiran data POK dan perubahan Hal. III DIPA Data Dukung : Dokumen RKA-K/L Revisi DIPA Bulan April Tahun 2025 Pelaksanaan revisi POK pada Bulan Mei melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan). Revisi POK pada bulan mei dilaksanakan sebanyak 5 kali, melalui verifikasi KPA. Revisi POK Bulan Mei terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 3. Revisi POK 7 (07-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 4. Revisi POK 8 (08-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 5. Revisi POK 9 (15-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 6. Revisi POK 10 (16-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 7. Revisi POK 11 (19-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>8. Revisi DIPA 6 (27-05-2025) Revisi Buka Blokir anggaran</p> <p>9. Revisi POK 12 (28-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja</p> <p>Data Dukung : Dokumen RKA-K/L Revisi POK 7-11 Bulan Mei 2025</p> <p>Pelaksanaan revisi Anggaran pada Bulan Juni melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan). Revisi Anggaran pada bulan Juni dilaksanakan sebanyak 5 kali, melalui verifikasi KPA.</p> <p>Revisi POK Bulan Juni terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi POK 13 (11-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 2. Revisi POK 14 (12-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 3. Revisi POK 15 (18-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 4. Revisi POK 16 (20-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja <p>Revisi POK 17 (25-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja</p> <p>Data Dukung : Dokumen RKA-K/L Revisi POK 13-17 Bulan Juni 2025</p>
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	<p>Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada RKBMN yang direncanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan berdasarkan RKA-K/L.</p> <p>Kegiatan pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan usulan revisi RKBMN tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 <p>Data Dukung: Revisi RKBMN 2025</p>
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	<p>Perencanaan barang/aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan. RKBMN 2023 telah direviu oleh Itjen dan Biro Keuangan pada tingkat Satker Eselon I serta DJKN pada tingkat kementerian</p> <p>Kegiatan Pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan usulan revisi RKBMN tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>Data Dukung: Laporan RKBMN 2023 dan Revisi RKBMN 2025</p>
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	<p>Perencanaan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM). Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan proyeksi perhitungan gaji sebagai dasar anggaran belanja pegawai untuk tahun anggaran 2025.</p> <p>Kegiatan pengendalian:</p> <p>Data Dukung: TOR, RAB, dan perhitungan gaji TA 2025.</p>
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	<p>Perencanaan telah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.</p> <p>Data dukung: Dokumen KAK yang didalamnya telah dilengkapi dengan MR Perencanaan Anggaran</p>
6.	Kurangya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	<p>Terdapat keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran melalui Revisi Penyesuaian Halaman III DIPA</p> <p>Kegiatan pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA ke-4 (14 April 2025) : Revisi Pemutakhiran Data POK dan Buka Blokir 2. Revisi DIPA 5 (22 April 2025) : Revisi Pemutakhiran data POK dan perubahan Hal. III DIPA <p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKA 2025 2. DIPA Revisi ke-5 2025 <p>Pelaksanaan revisi POK pada Bulan Mei melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan). Revisi</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>POK pada bulan mei dilaksanakan sebanyak 5 kali, melalui verifikasi KPA.</p> <p>Revisi POK Bulan Mei terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi POK 7 (07-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 2. Revisi POK 8 (08-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 3. Revisi POK 9 (15-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 4. Revisi POK 10 (16-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 5. Revisi POK 11 (19-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 6. Revisi DIPA 6 (27-05-2025) Revisi Buka Blokir anggaran 7. Revisi POK 12 (28-05-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja <p>Data Dukung : Dokumen RKA-K/L Revisi POK 7-11 Bulan Mei 2025</p> <p>Pelaksanaan revisi Anggaran pada Bulan Juni melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan). Revisi Anggaran pada bulan Juni dilaksanakan sebanyak 5 kali, melalui verifikasi KPA.</p> <p>Revisi POK Bulan Juni terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Revisi POK 13 (11-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 6. Revisi POK 14 (12-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 7. Revisi POK 15 (18-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 8. Revisi POK 16 (20-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja 9. Revisi POK 17 (25-06-2025) Revisi Pergeseran anggaran antar akun belanja <p>Data Dukung : Dokumen RKA-K/L Revisi POK 13-17 Bulan Juni 2025</p>
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	<p>Tidak terdapat kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain.</p> <p>Data dukung : RKA Tahun 2025</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	<p>Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seperti kesalahan pencatatan akun belanja atau besaran satuan SBM nya.</p> <p>Data dukung: RKA Tahun 2025</p>
C.	Pelaksanaan Anggaran	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	<p>Pertanggungjawaban akuntabel (bukti lengkap/valid/sesuai ketentuan)</p> <p>Kegiatan pengendalian: Verifikasi pertanggungjawaban sebelum proses GUP/Pembayaran</p> <p>Data dukung: Lembar Verifikasi Pertanggungjawaban</p>
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	<p>Seluruh paket pekerjaan telah di input dan diumumkan di SiRUP yang memuat jadwal pelaksanaan.</p> <p>Kegiatan pengendalian: Monev rutin PBJ</p> <p>Data dukung: 1. RUP (Rencana Umum Pengadaan) 2. Kertas Kerja PBJ per bulan</p>
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	<p>Sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan survey harga dan pengadaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>Data dukung: Kontrak dan SPK PBJ (Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dan Nabire).</p> <p>Sesuai ketentuan mengikuti Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa</p>
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	<p>Tidak terdapat pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan/tender</p> <p>Data dukung: RKAKL dan RUP</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	<p>Tidak terdapat Pelaksanaan lelang secara proforma. Lelang dilaksanakan melalui aplikasi SPSE.</p> <p>Pada triwulan I tidak terdapat pekerjaan yang dilelang.</p> <p>Data dukung:</p>
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	<p>Belum terdapat kewajiban penyetoran penerimaan negara pada Bulan Juni 2025.</p> <p>Bendahara menyetorkan penerimaan negara atau kas di bendaharawan ke kas negara segera setelah uang diterima dan billing telah dibuat, sehingga penerimaan keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.</p>
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	<p>Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan setiap bulannya.</p> <p>Kegiatan pengendalian: Melaporkan detail indikator UP dan TUP</p> <p>Data dukung: Laporan detail indikator UP dan TUP pada aplikasi OM-SPAN</p>
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	<p>Bendahara dan PPK melakukan pemeriksaan terhadap kas bendahara sebelum akhir tahun. Dan apabila terdapat sisa kas, maka dilakukan penyetoran ke negara.</p> <p>Data dukung: Bukti Setor dan LPj Bendahara</p>
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	<p>Sebagian besar aset sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, hanya kantor Satwas SDKP Jayapura yang belum memiliki IMB.</p> <p>Data dukung: Bukti Kepemilikan BMN</p>
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	<p>Pelaksanaan pengalihan/revisi anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan.</p> <p>Data dukung: Tangkapan Layar Monitoring Revisi Anggaran Bulan April - Juni 2025</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
11	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	<p>Verifikasi RPD bulanan dari setiap penanggung jawab kegiatan dan melakukan rekonsiliasi internal untuk mencegah kesalahan pembebanan anggaran.</p> <p>Data dukung: RPD bulanan, dan Laporan FA detail Bulan April – Juni 2025</p>
12	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	<p>Pengecekan berjenjang dilaksanakan oleh verifikator, Bendahara, PPK, dan PPSPM. Pelaksanaan belanja telah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengacu pada PMK No. 62 Tahun 2023</p> <p>Data dukung: Kartu Verifikasi, SPBy, SPP, SPM (April – Juni 2025)</p>
13	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	<p>Pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran yaitu KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara dibantu oleh verifikator keuangan.</p> <p>Data dukung: SK penetapan pejabat pengelola anggaran</p>
14	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	<p>Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai.</p> <p>Data dukung: LPJ Bendahara, Kartu Verifikasi, SPBy, SPP, SPM, dan tangkap layar SAKTI OTP PPK dan PPSPM (April - Juni 2025)</p>
15	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	<p>Pengecekan berjenjang dilaksanakan oleh verifikator, Bendahara, PPK, dan PPSPM, sehingga penggunaan anggaran telah tepat sasaran/telah sesuai peruntukan sesuai dalam dokumen RKAK/L.</p> <p>Pengendalian dilakukan melalui aplikasi SAKTI pada modul Komitmen menu pencatatan BAST</p> <p>Data dukung: Tangkap layar menu pencatatan BAST pada aplikasi SAKTI</p>
D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Tidak terdapat penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Tidak terdapat penggunaan langsung terhadap PNBP.
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Penerimaan negara tidak ada yang digunakan oleh Instansi yang tidak berhak karena penerimaan negara langsung disetorkan ke kas negara melalui e-billing aplikasi MPN.
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	<p>Pengenaan tarif pajak/PNBP sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika tarif atas PNBP tersebut diputuskan melalui kesepakatan atas ganti kerugian, tim teknis menyewa tim ahli untuk menentukan besarnya total kerugian.</p> <p>Data dukung: Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, dan Surat Dirjen PSDKP Nomor B.261/DJPSDKP/IV/2022 tanggal 1 April 2022</p>
5	Mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Tidak terdapat mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara. Karena telah dialihkan ke pusat.
E.	Akuntansi dan Pelaporan	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	<p>Pengumpulan data dan pencatatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan rekonsiliasi ke KPPN dilakukan terlebih dahulu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi T.A. 2024 dengan Eselon I.</p> <p>Data Dukung: BAR internal dan Laporan Keuangan dan BMN T.A. 2024 dan Surat Hasil Rekonsiliasi dari Aplikasi MONSAKTI</p>
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	<p>Proses penyusunan laporan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah diterbitkan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Kegiatan pengendalian:</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>Menghadiri konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN T.A. 2024 (14 s.d 18 Januari 2025)</p> <p>Data Dukung: Laporan Keuangan dan BMN, serta CHR LK dan CALBMN T.A. 2024</p>
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	<p>Kegiatan pengendalian: menghadiri konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN T.A. 2024 (14 s.d 18 Januari 2025)</p> <p>Data dukung: Laporan Keuangan dan BMN, serta CHR LK & CALBMN T.A. 2024</p>
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	<p>Pelaporan telah mengacu pada sistematika laporan yang berlaku dan telah dilakukan reviu oleh Eselon I dan Inspektorat Jenderal KKP. (PMK Nomor 217/PMK.05/2022)</p> <p>Kegiatan pengendalian: menghadiri konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN T.A. 2024 (14 s.d 18 Januari 2025)</p> <p>Data dukung: Laporan Keuangan dan BMN, serta CHR LK & CALBMN T.A. 2024</p>
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	<p>Pelaporan sudah didukung SDM andal, dan telah mengikuti Pelatihan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Seminar dan Workshop Penatausahaan dan Akuntansi Persediaan, Simulasi Usulan PSP, Pelatihan Samber</p> <p>Data dukung: SK Operator BMN SK operator GLP</p>
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	<p>Perhitungan penyusutan barang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SAKTI modul Aset.</p> <p>Kegiatan pengendalian:</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>menghadiri konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN T.A. 2024 (14 s.d 18 Januari 2025)</p> <p>Data dukung: tangkap layar SAKTI modul Aset.</p>
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	<p>Dilakukan stock opname persediaan, dan pencatatan persediaan secara akrual sebelum dilakukan rekonsiliasi internal setiap semesteran.</p> <p>Kegiatan pengendalian: menghadiri konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN T.A. 2024 (14 s.d 18 Januari 2025)</p> <p>Data dukung: BA stock opname semesteran</p>
F.	Kerugian Negara	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	<p>PPK melalui tim pendukung memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim penunjang menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.</p> <p>Data dukung: BAST dan BA Pemeriksaan (Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dan Nabire Tahun 2025) yang dilengkapi dengan dokumentasi Barang yang diterima</p>
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	<p>Semua rekanan pengadaan barang/jasa menyelesaikan pekerjaan</p> <p>Data dukung: BAST dan BA Pembayaran (Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dan Nabire Tahun 2025) yang dilengkapi dengan dokumentasi</p>
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	<p>Volume pekerjaan telah sesuai diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima.</p> <p>Data dukung: BAST, SPKPBJ & BA Pembayaran (Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dan Nabire Tahun 2025) yang dilengkapi dengan dokumentasi</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	<p>Tidak terdapat kelebihan pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan/atau barang selesai 100% dan diperiksa oleh PPK (BAHP).</p> <p>Tidak terdapat pekerjaan yang dibayarkan pada Bulan April 2025</p> <p>Data dukung: -</p>
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	<p>Survey harga dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengadaan.</p> <p>Tidak dilakukan penyusunan HPS atas pekerjaan Sewa Kantor Satwas SDKP Manokwari dan Nabire.</p> <p>Data dukung: -</p>
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	<p>Dilakukan pemeriksaan kas bendahara setiap bulan oleh PPK.</p> <p>Setiap barang yang diserahkan kepada pegawai disertakan Berita Acara Pemakaian BMN</p> <p>Data dukung: LPj Bendahara, BA Hasil Pemeriksaan Kas & BA Pemakaian BMN</p>
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	<p>Perhitungan pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas berdasarkan SBM T.A. 2025.</p> <p>Melakukan pengecekan data dukung pembayaran sebelum diproses menjadi SPP dan SPM</p> <p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SBM TA 2025 2. SK honorarium dan daftar penerima honor (tanda tangan) dan rekap perjalanan dinas.
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	<p>Barang dan jasa yang diterima sesuai dengan kontrak. Setelah pekerjaan dilaksanakan, hasil pekerjaan diperiksa oleh PPK melalui tim pendukung dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim pendukung menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.</p> <p>Tidak terdapat serah terima barang pada triwulan II</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>Data dukung: -</p>
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	<p>Survey harga dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengadaan barang/jasa dan verifikasi pertanggungjawaban.</p> <p>Data dukung: Kartu verifikasi pertanggungjawaban TW I</p>
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	<p>Sebelum penjualan/pertukaran/ penghapusan aset negara dilakukan inventarisasi barang yang akan dihapuskan. Telah diusulkan penghapusan BMN pada Triwulan I 2025</p> <p>Data Dukung: BA Inventarisasi, Usulan penghapusan BMN dengan nilai perolehan <100 juta.</p>
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	<p>Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif.</p> <p>Penyetoran penerimaan negara melalui aplikasi MPN G3.</p> <p>Data dukung: SS Aplikasi MPN G3</p>
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	<p>Pembayaran dalam pengadaan barang/jasa dilakukan setelah seluruh pekerjaan dilakukan pemeriksaan dan serah terima sesuai dengan perjanjian, serta diajukan pembayarannya yang tertuang dalam BA pemeriksaan, BAST, dan BA Pembayaran.</p> <p>Tidak terdapat kelebihan pembayaran pada Bulan April 2025</p> <p>Data dukung: BAST, BAHP & BA Pembayaran Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dan Nabire</p>
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	<p>Sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan survey harga dan pengadaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>Data dukung: Kontrak dan SPK PBJ (Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dan Nabire).</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Sesuai ketentuan mengikuti Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
14	Aset dikuasai pihak lain	Melakukan Inventarisasi Aset. Hasil inventarisasi tidak ditemukan adanya aset yang dikuasai oleh pihak lain. Data dukung: BA Inventarisasi tanggal 05 Maret 2025
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Sebelum dilakukan pembelian aset, dilakukan <i>clearance</i> aset (tidak ada sengketa di Stasiun PSDKP Biak)
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Pembayaran dilaksanakan setelah pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan. Tidak terdapat kewajiban menyerahkan aset pada tw I Data dukung: -
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran dilakukan setelah penyedia menyerahkan jaminan/garansi bank. Tidak terdapat pencairan anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai pada Bulan April 2025
G.	Kepegawaian	
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Evaluasi atas tertib jam kerja pegawai dilaksanakan setiap bulan serta dilaksanakan apel pagi setiap hari. Data dukung: 1. rekapitulasi data presensi setiap awal bulan 2. melaksanakan apel pagi setiap hari dan merekap presensi pegawai yang terlambat
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai jabatannya, akan tetapi pegawai juga diberikan tugas tambahan lainnya karena keterbatasan personil. Data dukung: SK Perbendaharaan dan SK Pengawas Perikanan
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Instansi mempunyai rencana pengembangan pegawai dengan diikutkan dalam diklat dan pelatihan serta pengusulan tugas belajar.

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>Data dukung: Surat Pengusulan Diklat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Keterampilan Digital (Digital Skill) - Dalam Penyusunan Kebijakan 24 April 2025 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) 24 April 2025 - Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri (Self Resilience) 24 April 2025 - Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik tanggal 21 April 2025 - Pengelolaan Konflik Kepentingan tanggal 14 April 2025 - Pengelolaan Konflik Kepentingan tanggal 15 April 2025 - Pelatihan Pengantar Pengelolaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum (BLU) 15 April 2025 - Tech Savvy Pada ASN Kelautan Dan Perikanan 08 Mei 2025 - Eco Friendly Bagi ASN 27 Mei 2025 - Perkembangan Batas Maritim 9 Mei 2025 - Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP 5 Mei 2025 - Diklat Nasional Keterampilan Dasar Menggunakan AI (Artificial Intelligence) Untuk Membantu Mengajar 2-4 Mei 2025 - Bimbingan Teknis Budaya Kerja Pelayanan Prima DJPSDKP 27-28 Mei 2025 - Diklat Nasional Pendidikan Karakter di Era Serba AI: Peluang dan Tantangannya 23-25 Mei - Fleksibel Skills 22 Mei 2025 - Pengelolaan Konflik Kepentingan 21 Mei 2025 - Diklat Nasional Pendidikan Karakter di Era Serba AI: Peluang dan Tantangannya 26 Mei 2025 - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) juni 2025 - Sosialisasi Penyusunan Risiko Tahun 2026 Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PSDKP 17 Juni 2025

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<ul style="list-style-type: none"> - Webiner Pembelajaran Lapang dan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Jenis Ikan Membahayakan dan atau Merugikan 11 Juni 2025 - Microlearning Mengenal dan Menghindari Gratifikasi 13 Juni 2025 - International day for the fight Against Illegal Unreported and UnRegulated (IUU) Fishing 2025 5 Juni 2025
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	<p>Seluruh pegawai memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan. Monitoring capaian kinerja pegawai dan monitoring presensi.</p> <p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKP 2. Presensi
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	<p>Seluruh pegawai menjalankan tugas dan fungsinya. Monitoring dilakukan dengan rapat evaluasi kinerja pegawai.</p> <p>Data dukung: Notulensi Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai</p>
H.	Kinerja	
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	<p>Monev pelaksanaan kegiatan bulanan</p> <p>Data dukung: Matriks monev rencana aksi</p>
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	<p>Monev pelaksanaan kegiatan bulanan</p> <p>Data dukung: Matriks monev rencana aksi</p>
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	<p>Monev pelaksanaan kegiatan bulanan</p> <p>Data dukung: Matriks monev rencana aksi</p>
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	<p>Monev pelaksanaan kegiatan bulanan</p> <p>Data dukung:</p>

PENGENDALIAN RUTIN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Matriks monev rencana aksi
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Monev pelaksanaan kegiatan bulanan Data dukung: Matriks monev rencana aksi

Biak Numfor, 7 Juli 2025
Kepala Stasiun PSDKP Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H
NIP. 19830612 200801 1 006

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
 Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Logistik Kapal Pengawas
 Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan logistik BBM Kapal Pengawas secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan	Depot Pertamina	4	3	Berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi	Telah dilakukan pengisian BBM KP HMC 04 pada bulan April 2025. Pengendalian berupa: 1. Berkoordinasi ke PT PPN perihal pengajuan alokasi BBM	1. Surat Rencana Kebutuhan dan Alokasi BBM 2. Surat Pengajuan Pengisian BBM	3,0	3,0	Tidak Ada	Tidak Ada
		Transportir/ Pengangkut BBM	4	3	1. Melakukan koordinasi dengan PT. PPN untuk ketersediaan jasa transportir BBM; 2. Melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM;	Telah dilakukan pengangkutan BBM ke KP HMC 04 dari depot Pertamina oleh PT Masirei Trans Papua. Pengendalian koordinasi ke PT Masirei Trans Papua melalui telepon	Tagihan jasa transportir BBM KP HMC 04	3,0	3,0	Tidak Ada	Tidak Ada
		Transportir/ Pengangkut BBM	4	3	a. Melakukan pemeriksaan Segel pada Sarana Pengisian b. Membuat Berita Acara serah terima BBM dengan pihak Transportir c. Memeriksa dan mendokumentasikan Status izin usaha Transportir.	1. Pemeriksaan segel sarana pengisian 2. Membuat BA Serah Terima BBM dengan pihak transportir 3. Memeriksa dan mendokumentasi status izin usaha	1. BA Penerimaan BBM KP HMC 04 bulan April 2025 2. Izin usaha transportir BBM	3,0	3,0	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Anggaran yang bersumber dari PNPB tidak bisa dimanfaatkan	DJPT	4	4	1. Melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNPB secara berkala; 2. Mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran.	Monitoring data realisasi OM SPAN dan data realisasi PNPB DJPT	1. Data Realisasi OM SPAN 2. Data Realisasi PNPB DJPT	3,0	4,0	Tidak Ada	Tidak Ada

Penanggung Jawab

 Julistrio Boby, S.Kel
 NIP. 19830728 201004 1 001

Biak, 30 Juni 2025
 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak

 Muhammad Erwin, S.St.Pi, M.H.
 NIP. 19830612 200801 1 006

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
 Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Logistik Kapal Pengawas
 Tujuan Kegiatan Melakukan Pembayaran Logistik BBM KP sesuai dengan volume BBM yang diterima


No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM	PT PPN	4	3	Melakukan verifikasi tagihan BBM	Verifikasi tagihan BBM KP HMC 04 Periode I Tahun 2025	SPJ Tagihan BBM KP HMC o4 Periode I Tahun 2025	3,0	3,0	Tidak Ada	Tidak Ada

Penanggung Jawab


 Julistiro Boby, S.Kel
 NIP. 19830728 201004 1 001

Biak, 30 Juni 2025
 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak





 Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H.
 NIP. 19830612 200801 1 006

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
 Kegiatan Operasi Intelijen Sumber Daya Kelautan
 Tujuan Kegiatan Tersedianya informasi untuk minimalisasi terjadinya pelanggaran SDKP

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko		Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif (risiko kinerja)	Pengawas KP dan Inter	3	4	1. Melakukan pelaksanaan pendalaman intelijensi pengumpulan bahan dan informasi 2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala	Tidak terdapat informasi IUU Fishing yang memerlukan tindak lanjut berupa kegiatan Intelijen	Tidak Ada	3,0	4,0	Tidak ada	Tidak Ada

Penanggung Jawab



Irwan Rante, A.Pi, M.Pi
 NIP. 19760418 200909 1 001

Biak Numfor, 23 Juni 2025
 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H.
 NIP. 19830612 200801 1 006

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
 Kegiatan Unit usah sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
 Tujuan Kegiatan Terselenggaranya pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah		Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan	BKIPM dan Pelaku usaha	3	2	Berkoordinasi dengan pelaku usaha agar melakukan aktivitas usaha atau menghapus kegiatan usaha yang terdaftar	Pemberitahuan pengawasan kepada 10 lembaga yang diawasi pada Triwulan II 2025	Pemberitahuan pengawasan kepada: 1. La Ado 2. Bintang Sumber Hasil B 3. Yonas Rumaropen 4. Andrias Morin 5. PT Pelindo 4 Biak 6. PT Telkom Indonesia Jayapura 7. PT PPN Biak 8. PT PPN Jayapura 9. PT Pertamina Persero (FTM) Nabire 10. PT PLN Jayapura	3,0	2,0	Tidak Ada	Tidak Ada

Penanggung Jawab



Irwan Rante, A.Pi, M.Pi
 NIP. 19760418 200909 1 001

Biak Numfor, 23 Juni 2025
 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H.
 NIP. 19830612 200801 1 006

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi
Kegiatan
Tujuan Kegiatan

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhan
Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaku Usaha Sektor Perikanan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi Lapangan	BKPM dan Pelaku usaha	3	2	Melakukan koordinasi dengan direktorat SDP terkait dengan hasil pengawasan	Penyampaian hasil pengawasan TW II ke Direktorat SDP	Surat Penyampaian Hasil Pengawasan TW	3,0	2,0	Tidak Ada	Tidak Ada

Penanggung Jawab



Yanti Madiana Kopeuw, S.St.Pi
NIP. 19800618 201104 2 002

Biak, 10 Maret 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H.
NIP. 19830612 200801 1 006


PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi
Kegiatan
Tujuan Kegiatan

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administrasi
Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administrasi


No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (resiko kebijakan)	Dit PP, Ir. Dit yang terkait, UPT	2,43	3,0	1. Melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose 2. Melakukan perubahan rencana jadwal ekspose 3. Bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penepatan usulan rekomendasi sanksi administratif	Tidak terdapat sanksi administrasi yang berakibat denda pada periode TW II 2025 sehingga tidak diperlukan ekspose	Tidak ada	2,4	3,0	Tidak ada	Tidak Ada

Penanggung Jawab



Decky Reinald Sibi, S.St.Pi
19851208 201012 1 001

Biak, 30 Juni 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Kelautan dan Perikanan Biak

Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H.
NIP. 19830612 200801 1 006

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi
Kegiatan
Tujuan Kegiatan

Stasiun PSDKP Biak
Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana
Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana terselesaikan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah kasus TPKP yang ditangani melebihi jumlah target kasus TPKP tahun 2025	PPNS, AKP, Polair, AL, BKI	2.60	3.0	1. Menyampaikan pelaporan kepada Ditjen PSDKP untuk tindakan terhadap penanganan pelanggaran TPKP 2. Melakukan usulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP.	1. Adanya penyampaian ke Ditjen PP terkait penanganan pelanggaran TPKP 2. dilakukan pengusulan penambahan anggaran kepada Ditjen PSDKP	1. Surat Pemberitahuan Data dan Penyidikan Kapal FB TWIN J-04 dan FB YANREYD-293 kepada Direktur Penanganan Pelanggaran Nomor B. 1452/PSDKPSta.8/PW.410/V/2025 tanggal 21 Mei 2025. 2. Surat Permohonan Alokasi Anggaran Penyidikan Kasus TPKP Nomor B.1368/PSDKPSta.8/TU.210/V/2025, tanggal 14 Mei 2025	0,0	0,0	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan	PPNS Perikanan, Instansi terkait penegak hukum bidang perikanan kelautan	2.60	3.0	1. Mengajukan permohonan kepada Dit. PP untuk perbantuan terkait saksi ahli 2. Membuat checklist kelengkapan administrasi penyidikan yang terinci.	1. Mengajukan permohonan bantuan keterangan Ahli Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua 2. Adanya Checklist kelengkapan Administrasi penyidikan yang terinci	1. Surat permintaan bantuan keterangan/pendapat ahli dengan Nomor 19.a/PPNS-Kan/PSKPSta.8/PW.410/V/2025 pada tanggal 16 Mei 2025 dan Surat permintaan bantuan keterangan/pendapat ahli dengan Nomor 19.a/PPNS-Kan/PSKPSta.8/PW.410/V/2025 pada tanggal 16 Mei 2025. 2. Daftar Checklist Kelengkapan Administrasi Penyidikan yang terinci	0,0	0,0	Tidak ada	Tidak ada
3	Terduga/Awak kapal KII dan/atau KIA kabur dari tempat penampungan	UPT	2.60	3.0	Menyampaikan usulan terkait pemenuhan sistem keamanan baik dalam sarana, prasarana maupun terkait dengan SDM tempat penampungan sementara pada Ditjen PSDKP.	Ada dua kali penyampaian, yang pertama disampaikan pada saat Zoom Monev tindak lanjut peneanaan sanksi bersama Dit PP, dan yang ke dua di sampaikan langsung kepada ketua Tim Supervisi dari Dit PP Bapak Salman Mokoginta, S.St.Pi.,M.Si di Ruang Rapat Stasiun PSDKP Biak	Dokumentasi Zoom Monev tindak lanjut peneanaan sanksi berdsama Dit PP, dan Dokumentasi Saat rapat bersama Tim Supervisi dari Dit PP di Ruang Rapat Stasiun PSDKP Biak.	1,0	1,0	Tidak ada	Tidak ada
4	Terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti	UPT	2.60	3.0	Berkoordinasi dengan instansi terkait tentang penitipan barang bukti apabila tidak bisa di tampung di gudang kantor	Melakukan koordinasi dengan pihak Lanal Biak pada tanggal 22 Mei 2025 terkait penitipan barang bukti TPKP berupa KIA KM F/B TWIN J - 04 dan KM. F/B YANREYD - 293	Surat Permohonan Izin Sandar/Jangkar 2 Unit Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan Kepada Komandan Pangkalan TNI AL Biak pada tanggal 22 Mei 2025, serta Dokumentasi koordinasi dengan LANAL Biak pada tanggal 22 Mei 2025 terkait penitipan barang bukti TPKP berupa KIA KM F/B TWIN J - 04 dan KM. F/B YANREYD - 293	0,0	0,0	Tidak ada	Tidak ada

Penanggung Jawab



Decky Reinald Sibi, S.St.Pi
19851208 201012 1 001

Biak, 30 Juni 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H.
NIP. 19830612 200801 1 006


PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi
Kegiatan
Tujuan Kegiatan

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
Pelaksanaan Dukungan Operasional Rapat Koordinasi TPKP di Daerah;
Pelaksanaan Dukungan Operasional Rapat Koordinasi TPKP di Daerah;


No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D		Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tidak tersedianya tempat pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi TPKP	PPNS Perikanan, Instansi terkait penegak hukum bidang perikanan kelautan	2,57	3	Menentukan beberapa tempat sebagai alternatif lokasi pelaksanaan kegiatan	Melakukan rapat koordinasi bersama pihak Dinas Perikanan Biak Numfor terkait Barang Bukti Ikan Hasil TPKP yang akan dilakukan Lelang yang juga dihadiri oleh Syahbandar Perikanan PP, Fandoi dan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor di Ruang Rapat Stasiun PSDKP Biak, serta berkoordinasi dengan pihak Laboratorium untuk melakukan pengujian Kualitas Ikan Hasil TPKP dari Kapal F/B Yanreyd - 293	Surat undangan rapat kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor, dan Syahbandar Perikanan PP, Fandoi Nomor B.1361/PSDKPSta.8/PW.420/V/2025 tanggal 13 Mei 2025 Serta Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium Nomor 15/PPNS-Kan/PSDKPSta.8/PW.410/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 dan Laporan Hasil Uji Laboratorium	0	0	Tidak ada	Tidak ada

Penanggung Jawab


Decky Reinald Sibi, S.St.Pi
19851208 201012 1 001



Biak, 30 Juni 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak


Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H.
NIP. 19830612 200801 1 006